

**PERBEDAAN TAKARAN *SHA'* MENURUT SYAIKH
WAHBAH ZUHAILI DAN SYAIKH ALI JUMUAH
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT
FITRAH DENGAN UANG DI KABUPATEN
MUARO JAMBI DAN KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh :
EKO SAPUTRA
NIM: 103180028**

**Pembimbing :
Drs. RAHMADI,M.H.I
IDRIS, S.S.,M.H**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1444 H / 2023 M**

@ Hak cipta milik UIN Sultho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dari karya yang saya buat sendiri yang mana untuk diajukan sebagai memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Berdasarkan dasar dari cara penulisan skripsi semua sumber yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dari pedoman yang diberikan oleh fakultas dan berlaku di UIN STS Jambi.
3. Pada kemudian hari nanti terbukti bahwa karya saya merupakan hasil dari ciplakan dari orang lain, maka saya akan bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Januari 2023



Eko Saputra
NIM. 103180028

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.H.I
Pembimbing II : Idris, S.S., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Jambi, Februari 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Eko Saputra yang berjudul: “**PERBEDAAN TAKARAN *SHA'* MENURUT SYAIKH WAHBAH ZUHAILI DAN SYAIKH ALI JUMUAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ZAKAT FITRAH DENGAN UANG DI KABUPATEN MUARO JAMBI DAN KOTA JAMBI**” Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. Rahmadi, M.H.I
NIP. 197407182000032002

Pembimbing II


Idris, S.S., M.H
NIP. 197804012014121004

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul, **Perbedaan takaran sha' menurut Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jumuah** serta implikasinya terhadap zakat fitrah dengan uang di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 14 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab.

Jambi, 14 Februari 2023






Mengesahkan:

Dekan

Dr. Suryuti, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI</u>
NIP. 197112201992032001 | () |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Drs. A. Asnawi US</u>
NIP. 196311111992011001 | () |
| 3. Pembimbing I | : <u>Drs. Rahmadi, M.H.I</u>
NIP. 197407182000032002 | () |
| 4. Pembimbing II | : <u>Idris, S.S., M.H</u>
NIP. 197804012014121004 | () |
| 5. Penguji I | : <u>Masburiyah, S.Ag., M.Fil.I</u>
NIP. 197201162000032003 | () |
| 6. Penguji II | : <u>Sulhani, S.Sy., M.H</u>
NIDN. 20230779201 | () |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (*Q.S. At-Taubah 103*)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang
kucintai:

Ayah saya M. Ali dan Ibu Halijah yang telah mengisi dunia saya dengan
begitu banyak kebahagiaan sehingga umur hidup tidak cukup untuk
menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan
ibu berikan kepada saya.

Saudara yang dikasihi, Afrizal dan Reza beserta Istri, semoga kita sama-
sama mencapai cita-cita dan membahagiakan kedua orang tua kita.

Dan ucapan terimakasih atas arahan dari Kepala Prodi dan Sekretaris
dan Dosen Prodi Perbandingan Mazhab

Tidak Lupa Saya Ucapkan Kepada Sahabat Dan Keluargaku Mahasiswa
Perbandingan Mazhab, Terutama Untuk Saudara Yang Tak Sedarah,
Teman Seperjuangan Lefi Eka ,Pitrian Doni, Habib,Oki, selama
perkuliahan ini.

Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan dapat membanggakan
orang tua serta bertemu kembali suatu saat nanti. Saya berharap agar
hubungan kita selalu terjalin walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu

Terima kasih atas segalanya.



ABSTRAK

Nama : Eko Saputra
NIM : 103180028
Judul : Perbedaan Takaran *sha'* menurut Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jum'ah serta Implikasinya terhadap Zakat Fitrah dengan Uang di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi

Umat Islam berkecenderungan dalam mengonversi pembayaran Zakat Fitrah dengan uang (qimah) taklid mazhab Hanafi senilai takaran zakat fitrah 1 (satu) Sha' beras seberat 3.2 Kg menjadi polemik dikalangan para ulama, khususnya di Muaro Jambi dan Kota Jambi yang berbeda pandangan sehingga membuat sebagian masyarakat bingung dengan praktek zakat fitrah jika dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Perbedaan takaran sha zakat fitrah menggunakan uang dalam provinsi jambi terutama kota jambi dan muaro jambi. Pembayaran zakat menurut Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jum"ah berpedoman pada hujjah dari Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan menggunakan uang dalam pembayaran zakat fitrah. selain dari Imam Abu Hanifah, tiga mazhab yang lain menolak atau menjelaskan bahwa zakat fitrah hanya boleh dibayar dengan makanan pokok. hal ini juga menimbulkan problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota jambi dan muaro jambi.

Kata Kunci : *sha'*, *Zakat fitrah*, *hujjah*

ABSTRACT

Name : Eko Saputra
NIM : 103180028
Title : Differences in Measuring sha' according to Shaykh Wahbah Zuhaili and Shaykh Ali Jum'ah and its Implications for Zakat Fitrah with Money in Muaro Jambi Regency and City Jambi

Moslems tend to convert Zakat Al-Fitr payments with Hanafi taklid money (qimah) worth the zakat fitrah measure of 1 (one) Sa' rice weighing 3.2 Kg which has become a polemic among scholars, especially in Muaro Jambi and Jambi City who have different views, so that some people confused with the practice of zakat fitrah if paid in cash. In writing this thesis, the writer uses library research, namely research that relies on data from library materials to be collected and then processed as research material. Differences in the measure of sha zakat fitrah using money in Jambi province, especially the city of Jambi and Muaro Jambi. The payment of zakat according to Shaykh Wahbah Zuhaili and Shaykh Ali Jum'ah is guided by the argument from Imam Abu Hanifah which allows using money to pay zakat fitrah. apart from Imam Abu Hanifah, three other schools of thought reject or explain that zakat fitrah can only be paid with staple foods. this also raises problems that must be resolved by the city government of Jambi and Muaro Jambi.

Keywords: sha', Zakat fitrah, hujjah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga penulis diberi Kesehatan, kekuatan, ketabahan serta kelancaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Shalawat beriringan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita yakni nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari alam yang gelap menuju alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Dalam penulis skripsi ini penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membuat skripsi ini sehingga menyadari terdapat banyak kesulitan dalam mengelola data menyusun untaian kata-kata. Namun berkat bantuan dari dosen pembimbing yang telah membimbing penulis maka penulisan skripsi dengan judul **“Perbedaan Takaran *sha*’ menurut Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jum’ah serta Implikasinya terhadap Zakat Fitrah dengan Uang di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi”**. dikerjakan dengan selesai. Kemudian dari pada itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada pihak yang bersangkutan dalam penyusunan skripsi ini, Terkhususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Su’aidi., MA., Ph.D Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una., S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim., M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Ishaq., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

6. Bapak Alhusni., S.Ag., M.HI selaku Ketua Jurusan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Tasnim Rahman Fitra., S.Sy., M.H selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak Drs. Rahmadi, M.H.I Dosen Tetap Pada Jurusan Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Selaku pembimbing I saya yang telah memberi semangat saya dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Idris, S.S., M.H Selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan arahan dan ilmu selama bimbingan langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Bapak Ibu Dosen dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, karena berkat kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu.
12. Kepada nona pemilik nim C1B018129 terima kasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari-cari. Telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah tidak tunduk kepada apa-apa dan tabah sampai akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari akan segala kekurangan, terlepas dari pada itu semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jambi, Januari 2023

Penulis,



EKO SAPUTRA
NIM.103180028



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kerangka Teori	9
G. Tinjauan Pustaka.....	13
H. Metodologi Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. <i>Al-urf</i>	21
B. <i>Siyasah Syar'iyah</i>	24
BAB III WAHBAH ZUHAILI DAN ALI JUMUAH	
A. Wahbah Zuhaili.....	31
1. Biografi	31
2. Riwayat Akademik	32
3. Karya.....	33
4. Metode Ijtihad.....	34
B. Ali Jumu'ah.....	36
1. Biografi	36
2. Riwayat Akademik	36
3. Karya.....	38
4. Metode Ijtihad.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai lain dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Analisis Komparatif Pendapat Syeikh Wahbah Zuhaili dan Syeikh Ali Jum'ah tentang Takaran Sha' Zakat Fitrah Menggunakan Uang	41
1. Pendapat Syeikh Wahbah Zuhaili tentang Takaran Sha' Zakat Fitrah Menggunakan Uang	45
2. Pendapat Syeikh Ali Jum'ah tentang Takaran Sha' Zakat Fitrah Menggunakan Uang	49
B. Analisis Implikasi Takaran <i>sha'</i> Syeikh Wahbah Zuhaili dan Syeikh Ali Jum'ah di Kota Jambi dan Muaro Jambi	58
1. Implikasi Takaran Sha' Ditinjau dari Metode <i>al-Urf</i>	58
2. Implikasi Takaran Sha' Ditinjau dari Metode <i>Siyasah Syar'iyah</i>	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan suatu hal yang harus ditunaikan dan melekat bagi umat Islam sekaligus termasuk salah satu dalam rukun Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹

Terdapat perbedaan zakat antara satu dengan lainnya. Zakat fitrah berdasarkan ketentuan yang diajarkan Nabi saw. ialah sejumlah 1 *sha* ' makanan pokok, dimana dalam hal konteks di Indonesia berupa beras. Namun, dalam penerapannya terdapat perbedaan maupun ketidak-seragaman terkait penentuan jumlah 1 *sha* ' tersebut. Pemerintah telah menetapkan ukuran zakat fitrah dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dalam pasal 30 ayat 1, yaitu dalam bentuk beras maupun makanan pokok dengan massa 2,5 kg atau volume 3,5 liter per jiwa (Permenag, 2014).² Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan membayar zakat fitrah sebesar 3 kg. Perhitungannya berubah dari 2,5 kg pada perhitungan selama ini. Harapannya, dengan cara penggenapan

¹ Al-Qur'an terjemahan, Kemenag.

² Kemenag.go.id. Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 30 Ayat 1.

terhadap jumlah-besaran zakat fitrah ini dapat menjadi jalan tengah atas perdebatan yang selama ini berkembang, sehubungan dengan jumlah takaran maupun besaran zakat fitrah. Adapun dalam 3 tahun terakhir kadar zakat fitrah dengan uang berbeda di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Besaran Zakat Fitrah

NO.	KAB./KOTA	TAHUN		
		2020	2021	2022
1.	Kota Jambi	Rp37.620,00	Rp30.400,00	Rp31.200,00
2.	Muaro Jambi	Rp38.000,00	Rp30.400,00	Rp35.000,00

Sumber: <https://jambi.kemenag.go.id>

Dari data diatas terdapat perbedaan kadar zakat fitrah yang dibayarkan di Kabupaten dan Kota tersebut, itu disebabkan karena terdapat dua penafsiran takaran *Sha'* dari Mazhab Hanafi, di Provinsi jambi sendiri menggunakan takaran *sha'* dari Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jum'ah. Dalam hal ini, *Sha'* merupakan suatu istilah yang menggambarkan jenis takaran untuk membayar zakat fitrah. Menurut mazhab Hanafi, (sebagaimana yang dikatakan syaikh Ali Jum'ah)³. 1 *Sha'* untuk zakat fitrah takarannya kl., 3,03 kg⁴.

³ Pendapat ini menurut dengan pernyataan Muhammad Rawas Qalajiy (w. 2014 M) dan Hamid Shadiq Qunaybiy. Ukuran satu *Sha'* (gandum) menurut kalangan ulama Hanafiyyah ialah: 4 mud = 8 rithl = 1028,75 dirham = 3,362 liter = 3.261,5 gram (3,261,5 Kg.).

⁴ Hitungan pembulatan ke atas dari takaran sebanyak 3,,261,5 kg. Lihat Muhammad Rawas Qalajiy (w. 2014 M) dan Hamid Shadiq Qunaybiy.

Bilamana zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk beras, takarannya boleh setengah 1 *Sha'* maupun dikonversi dengan harganya (*qimah*). Dengan demikian, zakat fitrah yang dibayarkan dengan uang (*taqlid* terhadap mazhab Hanafi), jika harga 1 kg beras tahun ini (2020) yang biasa dikonsumsi Rp14.000,00, maka hal ini dimaksudkan satu paket zakat fitrah dalam bentuk uang dikonversi dengan 1 *Sha'* beras. Di mana menurut pendapat Syaikh Ali Jum'ah, 1 *Sha'* dalam mazhab Hanafi, takarannya sebesar 3.03 kg = Rp14.000,00 x 1 *Sha'* x 3,03 kg, besarnya sejumlah Rp42.420,00 dibulatkan menjadi Rp43.000,00.

Sedangkan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh* bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat satu sha' adalah 4,341 liter. Jika dikonversi dalam bentuk satuan takaran ke ukuran berat maka satu sha' menurut Madzhab Hanafi dengan 8 ritl Irak, satu ritl Irak setara 130 dirham dalam ukuran gram setara 3.800 gram (3.8 Kg)⁵. Dari perbedaan pendapat ini dapat dilihat bagaimana akhirnya di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi mengalami perbedaan besaran zakat fitrah dengan uang.

Umat Islam berkecenderungan dalam mengonversi pembayaran Zakat Fitrah dengan uang (*qimah*) taklid mazhab Hanafi senilai takaran zakat fitrah 1 (satu) *Sha'* beras seberat 3.2 Kg menjadi polemik dikalangan para ulama, khususnya di Muaro Jambi dan Kota Jambi yang berbeda pandangan sehingga membuat sebagian masyarakat bingung dengan praktek zakat fitrah jika dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pada praktiknya sebagian masyarakat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tanpa mengetahui sumber hukum yang menjelaskan

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011, 353



tentang hal tersebut, sehingga perlu adanya penjelasan yang jelas dengan sumber hukum yang relevan mengenai hal tersebut agar para pemuka agama dan juga masyarakat melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang telah di tentukan dalam ilmu fikih. Pada permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian suhubungan dengan takaran *sha'* menurut Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jumu'ah, dan implikasinya terhadap zakat fitrah dengan uang di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi sebagaimana dengan penelitian ini yang berjudul: “Perbedaan Takaran Sha’ Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jumuah Serta Implikasinya Terhadap Zakat Fitrah Dengan Uang Di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.”

B. Rumusan Masalah

Pada hakikatnya, dalam penelitian ini di lakukan untuk menjawab semua rumusan masalah yang ada. Apabila dalam penelitian tidak ada rumusan masalah maka tidak akan dapat terjadinya sebuah penelitian yang sesungguhnya. Setelah adanya latar belakang masalah yang penulis ceritakan diatas, maka muncullah pokok dari pada permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan takaran *sha'* menurut Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jumu'ah?
2. Bagaimana implikasi zakat fitrah dengan uang di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi?



C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang dibahas, maka perlunya adanya sebuah batasan masalah agar kita tidak terjadi kekacauan. Adapun batasan masalah di dalam penelitian proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana takaran *sha'* menurut Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jumu'ah dan implikasinya terhadap zakat fitrah dengan uang di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh seorang peneliti tersebut. Sehubungan dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari pada penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan takaran *sha'* menurut Syaikh Wahbah Zuhaili Dan Syaikh Ali Jumuah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi zakat fitrah dengan uang di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap sesuatu yang akan dikerjakan pasti mengharapkan nilai gunanya, adapun nilai guna yang diharapkan dalam dari pada penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbang penulis untuk dijadikan informasi dan dijadikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai takaran *sha'* yang di



implikasikan terhadap zakat fitrah dengan uang Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.

- b. Dengan penelitian ini nantinya, diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan serta menambah bahan-bahan informasi di perpustakaan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini nantinya akan melengkapi sebagai salah satu dari pada syarat untuk menyelesaikan program studi sarjana satu (S1), dalam Prodi Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Definisi Operasional

1. Zakat Fitrah dengan Uang

Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafii dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafiiyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat. Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh.



Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.⁶ Dalam kitab *Majmu Syarah al-Muhadzab* karangan Imam Abi Zakariya Muhyidin Syaraf an-Nawawi, bahwasanya Zakat dilarang menggunakan uang. Sedangkan menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi, pemberian dengan harga ini sebenarnya lebih mudah di zaman sekarang, terutama di lingkungan negara industri. "Di mana orang-orang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang," tegasnya. Lebih jauh, Syaikh al-Qardhawi berpandangan, terkait dua cara pembayaran ini, apakah dengan bahan makanan atau uang, sebaiknya dilihat dari tingkat keutamaannya. Dalam artian, mana yang lebih bermanfaat bagi para fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkan zakat berupa makanan jauh lebih penting. Namun jika dengan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama.⁷

Majlis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan agar umat Muslim yang niat membayar zakat fitrah yang penyalurannya dapat melalui amil pada rumah zakat agar menggenapkan hitungannya menjadi 3 kg orang (Lajnah Daimah, no. fatwa: 12572). Jadi, perhitungannya berubah dari 2,5 kg pada perhitungan selama ini. Harapannya, dengan cara penggenapan besaran

⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan ketujuh, 2008) h. 353

⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah, Vol.II* (Beirut: Muassasah alRisalah, 1991), 949 2



zakat fitrah ini agar dapat menjadi jalan tengah atas perdebatan yang selama ini berkembang berkaitan dengan jumlah besaran zakat fitrah.

2. Takaran *Sha'* Zakat Fitrah

Sebagaimana hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah menetapkan zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan dan besarnya adalah 1 *sha'* untuk setiap makanan pokok yang digunakan. 1 *sha'* ialah 4 *mud*, sedang 1 *mud* adalah lebih kurang 0,6 kg. Jadi 1 *sha'* ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg.⁸

Sedangkan Satu *sha'* menurut Abu Hanifah dan adalah delapan ritl Irak/ satu ritl Irak sebesar 130 dirham, sama dengan 3.800 gram. Karena Nabi saw. dulu pernah berwudlu dengan 1 *mud* sebesar 2 ritl, dan mandi dengan 1 *sha'* sebesar 8 ritl demikian juga 1 *sha'* menurut Umar r.a. dan itu lebih kecil dari ukuran *sha'* Bani Hasyim. Kaum muslimin dulu memakai ukuran *sha'* Bani Hasyim.⁹

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.¹⁰ Merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang memiliki sifat abstrak terhadap subjek tertentu, subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma-norma, pranata-pranata

⁸ Kurnia dan Hidayat, Panduan ..., hlm. 246

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011, Juz II, hlm. 911.

¹⁰ "Kajian Teori," <http://repository.uin-suska.ac.id>. akses 27 Mei 2020.



sosial, peristiwa-peristiwa, dan perilaku manusia. Teori berfungsi sebagai eksplanasi (penjelasan), eksplorasi (penjelajahan), (perkiraan), dan kontrol (pengendalian).¹¹ Ialah jenis kerangka yang didalamnya menegaskan tentang teori yang dijadikan sebagai landasan serta untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Sebagai landasan bagi penulis dalam menelaah permasalahan yang akan diteliti terkait permasalahan Takaran *sha'* dan implikasinya terhadap zakat fitrah dengan uang di Provinsi Jambi (studi komparatif pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jumuhah), yang berbentuk deksriptif berupa penjelasan dan penjabaran dapat menunjang pembahasan dalam bentuk penulisan dan penyusunan nantinya.

1. *Al-Urf*

Al-Urf dari segi bahasa (etimologi) berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal), ta'rif (definisi), kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata 'urf (kebiasaan yang baik).¹² Pengertian *Al-Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat manusia.

“*Al-Urf* adalah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan 'urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang di pakai secara khusus.”

¹¹ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Cet.II), (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 25.

¹² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Ed. 1 cet 3 2014), hlm. 209



Al-'Urf juga disebut adat kebiasaan, dalam pandangan ahli syari'at adalah dua kata yang sinonim (taraduf) yang berarti sama.¹³

Secara terminologi 'urf dalam pengertian sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu: Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.¹⁴ Pada hakikatnya adat dan 'urf adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.¹⁵ Jadi, 'urf adalah adat istiadat di suatu tempat yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang masih dilakukan adat istiadat tersebut oleh masyarakat.

2. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah dapat dikatakan sebagai kebijakan syari'ah, yaitu sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syari'ah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁶. Siyasah Syar'iyah adalah sebuah disiplin yang berhubungan dengan politik hukum dalam sebuah negara. Secara literal, Siyasah Syar'iyah berarti kebijakan yang berorientasi kepada syari'ah atau pemerintah yang berjalan sesuai dengan syari'ah. Dalam pengertian yang luas ini, maka Siyasah Syar'iyah adalah semua

¹³ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta; Sinar Grafika: 2007), hlm. 77

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, . . . hlm. 209

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.1, 2012), hlm. 71

¹⁶ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, cet 1, 2005), hlm.111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



kebijakan pemerintah, baik yang terdapat tuntunan dari syari'ah mengenai hal itu atau tidak terdapat tuntunan sama sekali.

Menurut para fuqaha istilah Siyasah Syar'iyah berarti berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil oleh imam atau ulil amri (penguasa yang mengurus urusan umat) mengenai hal-hal yang tidak ditentukan oleh syari'ah. Atas dasar ini, kebijakan apapun yang membawa orang lebih dekat kepada shalah (kebaikan dan kecocokan dalam hidup) dan menjauhkan orang dari fasad (semua yang merusak) telah melakukan siyasah (kebijakan) yang adil, sekalipun tidak ditentukan oleh Nabi SAW atau tidak diatur oleh wahyu Ilahi.

Suatu hal yang mesti adalah bahwa Siyasah Syar'iyah sebenarnya harus dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sementara itu para fuqaha belakangan menggunakan istilah ini dalam pengertian yang lebih spesifik sebagai pelaksanaan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan hakim untuk melawan kejahatan dan kerusakan. Dalam hal ini, mengutip pendapat Ibnu Taimiyah¹⁷, mengatakan bahwa bila seseorang dipercayakan kekuasaan atau urusan orang-orang beriman, dan selanjutnya yang bersangkutan mendelegasikan kekuasaan ini kepada orang lain sementara itu ia mempunyai orang yang lebih kompeten untuk urusan itu, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dalam konteks Siyasah Syar'iyah, kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan Islam masa lalu dapat diteruskan untuk praktek pemerintahan

¹⁷ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, cet 1, 2005), hlm.113



zaman sekarang, tidak bertentangan dengan syari'ah secara keseluruhan, dan merupakan upaya untuk menegakkan syari'ah itu sendiri di zaman sekarang.

Dalam kajian Hukum Islam istilah Siyasa syar'iyah dapat diartikan dengan: (1) Pemikiran tentang politik dan perkembangan Islam; (2) Penentuan hukum berdasarkan situasi dan kondisi dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian pertama melibatkan persoalan-persoalan tentang bentuk dan corak pemerintahan sebuah negara Islam, dalam pengertian umum sama dengan istilah al-Ahkamus-Sultaniyah yang di dalam penulisan-penulisan Islam digunakan secara lebih meluas dan lebih populer.

G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu adalah melakukan penelusuran penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang diangkat.¹⁸ Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Joni Zuhendra dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*. Dalam tulisannya, dia menjelaskan bahwa zakat fitrah merupakan salah satu ibadah maliyah yang dilaksanakan oleh kaum muslim dengan membayar makanan pokok berupa beras sebanyak 2,5 kg. Jika dibayarkan menggunakan uang, maka nominalnya adalah seharga dengan harga 2,5 kg beras yang dikonsumsi.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Cet. Ke-1, (Palembang: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 35-36.



- Lebih lanjut, menurutnya pembayaran zakat fitrah dengan uang terbukti lebih memunculkan masalah bagi kaum fakir miskin dan muzakki.¹⁹
2. Penelitian selanjutnya berupa jurnal yang ditulis oleh Safrizal dengan judul “*Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang: Studi Metode Istinbath Hukum MUI Sumatera Utara dan MPU Aceh*”. Dalam penelitiannya dia menjelaskan bahwa dalam fatwa MUI Sumut zakat fitrah dengan uang merupakan hal yang sah. Fatwa tersebut menggunakan metode *istiṣlāḥī* dan pendekatan masalah mursalah. Adapun dalil yang digunakan adalah dalil umum riwayat Baihaqi yang menyatakan “kayakanlah mereka”. Sedangkan MPU Aceh dalam fatwanya menyatakan bahwa Rasulullah menganjurkan untuk berzakat fitrah menggunakan makanan pokok. Dengan mengikuti pendapat mayoritas ulama dan menggunakan metode bayani yaitu sesuai dengan teks naṣ. Zakat bukan hanya merupakan ibadah *ubudiyah* kepada Allah, melainkan juga *tauqīfīyah* yang tidak berlaku *qiyās* di dalamnya.²⁰
 3. Penelitian selanjutnya berupa jurnal yang ditulis oleh Kiki Ayu Rohmawati dengan judul “*Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi*”. Dalam penelitian ini mengkaji maupun menguji bagaimana praktik pengelolaan zakat fitrah di dua lembaga pendidikan yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Bandar. Hasil penelitian ini adalah terdapat dua karakteristik berbeda antara dua sekolah tersebut, sekolah Dasar cenderung proporsional mengikuti mazhab Syafi’i

¹⁹ Joni Zuhendra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*,” Normative Jurnal Ilmiah Hukum 5, no. 2 November (2017), hlm. 94–105.

²⁰ Safrizal Safrizal, “*Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2017): 98–118.



dan Hanafi, sedangkan Sekolah dasar Islam cenderung taqlid pada mazhab Syafi'i saja.²¹

4. Penelitian selanjutnya merupakan penelitian individual yang ditulis oleh Jamal Abdul Aziz dengan judul “*Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah*”. Dalam penelitian ini dia berpendapat bahwa hukum zakat fitrah bukanlah wajib, melainkan hanya *sunnah mu'akkadah* karena terjadi *ta'aarud al-adillah* yang kemudian dikompromikan menggunakan *metode al-jam'u wa al-taufiq*. Makna *faraḍa* dalam hadis riwayat ibn Umar berarti *qaddara* atau menentukan ukuran zakat fitrah. Selain itu, menurutnya dalil mengenai kewajiban zakat fitrah bersifat *ẓannī al-wurud* dan *ẓhanni al-dalaalah*. Dari segi *maqashid al-syariah* juga perpindahan hukum wajib zakat fitrah menjadi *sunnah muakkad* menjadi lebih rasional karena wajibnya zakat fitrah tidak lagi relevan dengan kewajiban zakat secara umum.²²
5. Dalam jurnal oleh Herfin Yienda Prihensa dan Khafid Ahmad, yang berjudul “*Kajian Standar Vol. 1 Sha'*”, Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian, Bandung, 2019.²³ Penelitian ini berorientasikan kajian terhadap penggunaan ukuran satu *sha'* yang dikonversikan ke dalam satuan liter (l) dan kilogram (kg) bervariasi. Penelitian dilakukan dengan mengetahui kesetaraan satuan liter dan kilogram untuk berbagai jenis beras serta beberapa prototipe 1 *sha'*. Metode penelitian menggunakan

²¹ Kiki Ayu Rohmawati, “*Zakat Fitrah Di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*,” *Jurisdictie* 6, no. 2 (2015): 179–88.

²² Jamal Abdul Aziz, “*Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah*,” 2016

²³ Herfin Yienda Prihensa dan Khafid Ahmad, “*Kajian Standar Volume 1 Sha'*”, Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standarisasi di Semarang, Oktober 2019



pendekatan kepustakaan dan eksperimen. Penelitian pustaka dari literatur sebagai sumber utama, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan ukuran satu sha' dikonversi ke satuan liter atau kilogram. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa volume gandum satu sha' setara dengan 2,176 (kg) gandum atau setara 2,830 liter gandum, jika dikonversi menggunakan beras maka massa beras dengan volume 2,830 liter dan rata-rata beras $\pm 2,5$ kg.

6. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dg. Nooremah Ag. Said, dkk., yang berjudul “*Sukatan Metrik Gantang Baghdad dan Kepentingannya dalam Pembayaran Zakat*”, Proceeding of the International Conference on Mosque, Zakat and Waqf (IMAF), Kuala Lumpur, 2014.²⁴

Penelitian ini berorientasi mengenai gantang sebagai sukatan yang digunakan serupa halnya acuan takaran zakat fitrah dalam gantang Baghdad. Kajian tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak keliru dalam pemakaian gantang. Akan tetapi, gantang bukanlah alat untuk menimbang berat (kg) melainkan halnya alat guna menyukat kapasitas. Metode penelitian yang digunakan ialah menelaah kajian literatur terkait sukatan gantang dan eksperimen terhadap sukatan dalam pembayaran zakat menggunakan gantang Baghdad. Hasil penelitiab ini menorehkan bahwa bereaneka macam nisab zakat fitrah di Malaysia menunjukkan perbedaan nisab antar daerah. Hal ini disebabkan perihal agama di Malaysia ialah di bawah kebijakan maupun kekuasaan Sultan masing-masing daerah.

²⁴ Dg. Nooremah Ag. Said, dkk, “*Sukatan Metrik Gantang Baghdad dan Kepentingannya dalam Pembayaran Zakat*”, Proceeding of the International Conference on Mosque, Zakat dan Waqf (IMAF), Desember 2014.



Kekeliruan turut bermunculan bilamana nisab dikonversi ke ukuran sukatan yang kurang tepat, seperti kilogram di berbagai daerah berbeda jumlah nisab zakat fitrah dan zakat pertanian. Bahkan, terdapat daerah yang menggunakan uang sebagai acuan nisab zakat.

7. Dalam jurnal oleh Fuad Thohari, Mohammad Dimyathi Ilyas dengan judul “*Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah dengan Uang (Kajian Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, No.1 Tahun 2018)*”. Penelitian ini mendeskripsikan tetang hukum membayar zakat fitrah dengan uang serta perhitungan zakat fitrah dengan uang. Hasil dari penelitian ini menorehkan, bahwa membayar zakat fitrah dalam bentuk uang (*qimah*) ialah boleh dan sah menurut madzhab Hanafi dan perhitungannya harus sesuai dengan ketentuan madzhab Hanafi, yaitu, sebesar minimal 1 *sha*’ (3,3 kg maupun pembulatan ke atas) sepadan dengan ukuran barang maupun makanan yang dijelaskan atas ketentuan, yakni; gandum, kismis, jelai, dan kurma (*tamr*).²⁵

Dari beberapa penelitian jurnal di atas, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian dengan muatan tema besar mengenai Zakat Fitrah telah banyak dilakukan. Hal ini menandakan bahwa penelitian ini merupakan sebuah penelitian lanjutan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan mengangkat judul Perbedaan takaran sha’ menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Ali Jum’ah serta implikasinya terhadap zakat fitrah dengan uang di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, peneliti memastikan belum ada satupun penelitian yang sama sebelumnya.

²⁵ Fuad Thohari, Mohammad Dimyathi Ilyas dengan judul “*Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah dengan Uang (Kajian Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, No. 1, Tahun 2018)*”. Vol 19, No.1 (2020) 1-220.



H. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:²⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang mengkaji dokumen (kepuustakaan), dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para ahli.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach), yakni pendekatan dengan membandingkan satu aturan dengan aturan yang lain, antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain.²⁸

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menginventarisasikan dan mengidentifikasi secara kritis dan analisis, yaitu dengan menemukan fakta, pengertian dan permasalahan dengan diikuti oleh analisa yang memadai.

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 21

²⁷ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Cet.II), (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 43.

²⁸ *Ibid*,45.



4. Sumber Data

Dalam tahapan pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai sumber-sumber pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan guna menunjang dalam pembahasan ini. Dengan menggunakan metode ini peneliti tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fikih, namun sehubungan dengan mengumpulkan kitab-kitab lain yang saling berkaitan, supaya dapat mengkaji dan menghasilkan sebuah hasil penelitian secara komprehensif.

5. Analisis Data

Setelah penelitian kepustakaan ini terhimpun, peneliti akan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif-normatif, yaitu dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syikh ali Jumu'ah.

I. Sistematika Penulisan

Agar kajian-penelitian ini nantinya dapat mudah untuk dipahami, maka peneliti akan menulis laporan penelitian ini dengan menyajikannya ke dalam V BAB, singkatnya supaya tersusun secara runtut sebagaimana berikut.

BAB I, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan Masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka teori, tinjauan penelitian Terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



BAB II, berisi tentang landasan teori yang merupakan penjelasan mendalam dan komprehensif dari kajian/kerangka teori. Dalam hal ini berisikan teori *al-urf* dan teori *siyasah syariyah*.

BAB III, berisikan pembahasan tentang biografi, riwayat akademik, karya, dan metode ijtihad dari Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jumu'ah.

BAB IV, berisikan pembahasan Analisis Komparatif Pendapat Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jum'ah tentang Takaran Sha' Zakat Fitrah Menggunakan Uang, dan Analisis Implikasi Takaran *sha'* Syaikh Wahbah Zuhaili dan Syaikh Ali Jum'ah di Kota Jambi dan Muaro Jambi.

BAB V, yakni penutup, bagian akhir dari penulisan laporan penelitian maupun kajian dalam penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan juga disertai dengan saran.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. *al-Urf*

al-Urf secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat,²⁹ sedangkan secara istilah *al-Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Kata *al-Urf* itu sendiri terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf: 199

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Kata *al-Urf* dalam ayat tersebut menjelaskan adanya perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat di atas dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.³⁰

Para ulama yang mengamalkan *urf* dalam memahami dan mengistimbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *urf* tersebut yaitu³¹:

²⁹ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 130.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

³¹ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 156

1. *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
2. *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*

Urf merupakan sebuah perbuatan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.³² Pembayaran zakat fitrah dengan uang ini dilihat dari teori adat maka termasuk dalam katagori adat, karena merupakan sebuah pekerjaan yang diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dan dilakukan berulang-ulang dari generasi ke generasi oleh masyarakat di Provinsi Jambi khususnya di kedua Kabupaten tersebut, dan benar adanya.

Hukum Islam membagi beberapa macam *Urf* atau adat yang berlaku dalam masyarakat yang dapat menjadi pegangan masyarakat dalam menjalani kehidupan,

³² Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019)



berikut macam-macam *urf* atau adat dalam hukum Islam. Berdasarkan ucapan dan tindakan ada dua aspek.³³

1. *'Urf Qauli* (kebiasaan yang berupa ucapan), yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *'Urf 'Amali* (kebiasaan berupa pekerjaan), merupakan kebiasaan masyarakat yang berupa perbuatan, atau muamalah keperdataan.

Berdasarkan keumumannya terdapat dua aspek:

1. *'Urf 'Am* (kebiasaan umum), merupakan kebiasaan umum dan berlaku bagi mayoritas masyarakat tanpa terkecuali untuk satu kalangan lapisan masyarakat tertentu.
2. *'Urf Khas* (kebiasaan khusus), merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat khusus atau lapisan masyarakat tertentu. Pembayaran zakat fitrah dengan uang ini merupakan *'Urf amm* karena tradisi ini berlaku bagi mayoritas masyarakat, baik dalam kalangan kiyai atau masyarakat biasa.

Berdasarkan keabsahannya dibagi menjadi dua.³⁴

1. *Urf Sahih* (kebiasaan yang sah), merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. *'Urf* yang tidak mengubah

³³ M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).

³⁴ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).



ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya mengubah ketentuan halal menjadi haram.

2. *'Urf Fasid* (kebiasaan yang rusak), merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Pembayaran zakat fitrah dengan uang termasuk dalam kategori *'Urf* yang shahih, karena hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu mengenai ketentuan membayar zakat fitrah.. Hal ini sejalan dengan kaidah cabang:

“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan”³⁵

B. *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah sebagaimana sering didefinisikan oleh pakar hukum Islam adalah “hukum-hukum pemerintahan yang terkait dengan urusan kenegaraan dan kemasyarakatan yang seiring dengan ruh Syariah, diderivasi dari prinsip-prinsip umum syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, meski tidak dijelaskan secara detil oleh teks al-Qur'an dan Hadis”.³⁶ Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* adalah sistem dan perundang-undangan dalam pemerintahan yang sesuai dengan dasar-dasar agama Islam meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Cakupan *siyasah syar'iyah* sangat luas meliputi persoalan-persoalan tentang struktur pemerintahan, hubungan luar

³⁵ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019);

³⁶ ‘Abd al-Rahmân Tâj, *al-Siyâsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâmîy*, (Mesir: Dâr al-Ta'lif, 1953), h. 10; dan Abd al-Wahhâb Khallâf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. vii.

negeri, dan lembaga keuangan. Dalam *siyâsah syar'iyah* prinsip-prinsip umum syariah, seperti menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*), menutup pintu keburukan (*sadd al-dzari'ah*), musyawarah, dan mengembalikan problem-problem pelik kepada para ahli merupakan landasan normatif syariah yang harus dipegang teguh.

Meski hanya berdasarkan prinsip-prinsip umum Syariah, serta tidak adanya dalil-dalil rinci (*tafsiliy*) dari teks-teks al-Qur'an dan Hadis, para ulama fikih sama sekali tidak mempersoalkan sifat ke-syar'iyah dari *siyâsah syar'iyah*. Sejauh hukum-hukum yang ditetapkan dalam sebuah pemerintahan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang rinci maka hukum-hukum tersebut dipandang sebagai produk hukum dan perundangan-undangan yang Islami (*syar'iy*).

Alhasil, setiap hukum yang sangat dibutuhkan oleh umat adalah *siyâsah syar'iyah* yang dapat dipedomani, jika memenuhi persyaratan dua hal:

- a. Sesuai dengan ruh syariah dengan berpedoman dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip umum syariah yang tetap dan tidak berubah pada setiap kondisi dan zaman.
- b. Tidak bertentangan secara substantif dengan dalil-dalil hukum syariah yang rinci dan tetap pada setiap kondisi dan zaman. jika tidak ada dalil-dalil syara' yang rinci yang menunjuk kepada suatu kasus hukum maka sebuah keputusan atau kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah dipandang tidak bertentangan dengan syariah.



Sebagian ulama berpandangan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* adalah kaidah-kaidah umum yang dapat menjadi rujukan atau dalil dalam istinbat hukum Islam oleh para hakim dan mufti.³⁷ Dalam kajian *siyasah syar'iyah*, terdapat *qawa'id fiqhiyyah* yang berhubungan *siyasah syar'iyah*, seperti dijelaskan di bawah ini.

1. *ال ضرر وال ضرار* (*Jangan menimbulkan bahaya pada orang lain dan jangan pula menimbulkan bahaya bagi diri sendiri*).

Perlu dikemukakan bahwa *qa'idah fiqhiyyah* ini sangat penting posisinya dalam kajian *siyasah syari'yyah*. Bahkan, seluruh cabang hukum fiqh dibangun di atas *qa'idah fiqhiyyah* ini. Landasan dari *qa'idah fiqhiyyah* ini adalah Hadis :

ال ضرر وال ضرار

Jangan menimbulkan bahaya pada orang lain dan jangan pula menimbulkan bahaya bagi diri sendiri.

Ibn al-Atsîr berpandangan bahwa *la darara* berarti seseorang tidak boleh menimbulkan bahaya terhadap orang lain sehingga menyebabkan hak-haknya berkurang; sedang *la dirara* berarti larangan seseorang membalas orang lain dengan menimbulkan bahaya terhadapnya. Al-Syatibi menyatakan bahwa meski *qa'idah fiqhiyyah* ini bersifat *zanniy*, tetapi ia berada pada dasar yang pasti (*qat'iy*), karena kemudاران itu telah jelas larangannya dalam Syariah.³⁸

Sebagai contoh upaya mencegah bahaya/mudarat ialah mempersiapkan pertahanan negara dari kemungkinan serangan musuh sebagaimana firman

Allah:

³⁷ Ahmad Ali al-Nadwîy, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1991). h. 295.

³⁸ Abû Ishâq Ibrahîm al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syari'ah*, juz ke-3 h. 9-10.

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalau dapat menggetarkan musuh-musuh Allah. (Q.s. al-Anfâl: 60).

Mencegah bahaya/mudarat harus segera dilakukan dalam konteks *siyasah syari'yyah* baik sebelum terjadi, sedang terjadi, atau setelah terjadi, sebisa mungkin itu dilakukan. Tidak boleh bersikap lambat dalam mencegah bahaya/mudarat karena akan menimbulkan bahaya/mudarat yang lebih besar lagi. Dari *qa'idah fiqhiyyah* ini, diformulasi *qa'idah fiqhiyyah*, turunannya, yang berbunyi:

(Bahaya itu dicegah dengan segala daya upaya yang mungkin dilakukan)

Dalam konteks *siyasah syar'iyah*, *qa'idah fiqhiyyah* ini mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan publik yang tidak menimbulkan kesulitan dengan standar tertentu. Bila ada peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kesulitan maka harus diberikan *rukhsah* (keringanan-keringanan).

Kesepakatan para Ulama menyimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan. Yusuf Qardhawi mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Amran Suadi dan Mardi Candra,³⁹ sebab- sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat, antara lain:

a. Jaminan terlaksananya *syari'at*, karena banyak yang mangkir jika tidak

³⁹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum; Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Kencana,2016), hlm.284



- diawasi.
- b. Untuk terwujudnya jaminan pemerataan.
 - c. Untuk memelihara hak para mustahiqqin zakat
 - d. Sektor zakat tidak terbatas pada individu, akan tetapi juga berlaku umum dan universal, sehingga sektor ini akan berkembang dan bermanfaat jika ditangani oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

Pemerintah dapat melihat dan meneladani sejarah pelaksanaan zakat di masa Rasulullah Saw. Ketika Rasul mengutus Muadz bin Jabal menjadi Qadhi di Yaman, Rasul memberikan taushiyah dan wejangan kepadanya agar menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal termasuk menyampaikan kewajiban zakat kepada mereka dengan ucapan *“Sampaikan bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka”* (H.R Bukhari).

Demikian juga dalam sebuah riwayat hadits nabi yang menceritakan bagaimana sikap Abu Bakar mengenai persoalan zakat, *“Wallahi la uqotilanna man faraqa baina az-zakata wa as-shalata wainna az- zakata haqqul maal”* *“Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan shalat dengan zakat. Zakat itu kewajiban(pemilik) harta. (H.R Tirmidzi dan Nasa’i).*

Berdasarkan dua hadits tersebut dapat dipahami dua hal penting yaitu :

1. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kesuksesan pengelolaan zakat.
2. Pemerintah dengan kewenangannya dapat menjadi kekuatan penekan.



Pemerintah juga dapat memaksakan kehendak terhadap penerapan pengelolaan zakat kepada siapa saja.

Jadi, perspektif analisis *siyasaḥ syari'ah* terhadap pengelolaan zakat, membenarkan adanya intervensi dan peran negara atau pemerintah untuk mengelola dengan tujuan mensejahterakan dan melindungi (*al-maslahah al-dauliyah*) terhadap kepentingan publik.

Perspektif *al-maslahah* adalah kepentingan pemerintah untuk mengatur pengelolaan zakat agar terhimpun dan terdistribusi secara proporsional dan terpenuhinya kepentingan dan kesejahteraan umat. Sejatinya setiap *al-maslahah* ditujukan untuk menjamin terselenggaranya *maqasid al-syari'ah*. Salah satu dari *al-dharuriyat al-khamsah* adalah menjaga harta (*hifz al-mal*). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

1. Terhadap pemerintah, khususnya amil zakat diingatkan "*Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*" maknanya adalah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Artinya bahwa seorang pemimpin atau pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat dan kepentingan rakyat, bukan berdasarkan keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat banyak maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.
2. "*al-Khiyanah laa Tatajazza*" artinya perbuatan khianat itu tidak terbagi-



bagi. Maksudnya yaitu apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka dia harus dipecah dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya. Sebagai contoh misalnya pemerintah yang dimandatkan tugasnya kepada MUI baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mengelola zakat baik tentang pengumpulan, keuangan, pendistribusian dan pendayagunaan maupun tentang kebijakan yang arif dan bijaksana.

3. “ *al-jibayah bi al-himayah* “ artinya pungutan harus disertai dengan perlindungan. Maksudnya ialah setiap pungutan berupa harta baik berupa zakat, pajak dan lain sebagainya wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut. Perlindungan disini maksudnya adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya, termasuk didalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB III

SYAIKH WAHBAH ZUHAILI DAN ALI JUMUAH

A. Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi

Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang pakar dalam bidang fikih kontemporer, nama lengkapnya adalah Wahbah bin Syaikh Mustafa al-Zuhaili, lahir pada tahun 1351H/1932M di sebuah tempat pada bernama Dair Aṭiah salah satu pelosok Damaskus, Suriah.⁴⁰ Ayahnya bernama Musthofa Az-Zuhaili sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa sa'adah.⁴¹ Ayahnya berprofesi sebagai seorang petani sekaligus pedagang, meski begitu, ayahnya hafal al-Quran dan mencintai Sunnah Nabi. Terlahir di lingkungan sederhana tak membuat cita-cita Wahbah kecil surut, dia memiliki cita-cita yang tinggi serta semangat yang kuat dalam melaksanakan ajaran agama. Berkat ketelatenan serta usahanya dalam menuntut ilmu, di daerah Syam kemudian dia dikenal sebagai ulama maupun cendekiawan muslim.⁴²

Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang ahli dan pakar dalam bidang ilmu fiqh, dia merupakan salah satu anggota dewan-dewan fiqh yang ada di seluruh dunia seperti Makkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan. Di Suriah sendiri, dia

⁴⁰ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 1st ed. (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 136.

⁴¹ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

⁴² A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir* (Jawa Barat: Elqis, 2013), 227.

menjabat sebagai ketua Divisi Fikih dan Mazhab Islam yang terdapat pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus.⁴³

Wahbah Az-Zuḥailī wafat pada hari sabtu 8 Agustus 2015 pada usia 83 tahun. Dia merupakan salah satu ulama Sunni terkemuka pada masa ini. Popularitasnya tidak hanya sebatas pada negaranya sendiri, Suriah atau Timur Tengah saja, tetapi juga diakui secara global baik dunia Islam maupun barat.

2. Riwayat Akademik

Wahbah Az-Zuḥaili mulai belajar al-Qur'an dan madrasah ibtidaiyah di kampungnya, dia menamatkan pendidikan dasar ibtidaiyahnya pada tahun 1946 M. Kemudian dia pergi ke kota Damaskus untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat tsanawiyah dan aliyah. Pada tahun 1952, dia berhasil merampungkan studinya di jenjang perkuliahan pada fakultas Syari'ah. Wahbah Az-Zuḥaili merupakan orang yang haus akan ilmu, dia tidak merasa puas dengan ilmu yang didapatkan di negaranya sendiri. Untuk itu, dia pergi ke Mesir dan mengikuti dua perkuliahan sekaligus: yaitu Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum di Universitas 'Ain Syam.⁴⁴

Setelah berhasil menyelesaikan studinya di dua Universitas tersebut, Wahbah Az-Zuḥaili melanjutkan studinya pada jenjang berikutnya. Dia mengambil program magisternya di Universitas Cairo, jurusan Hukum Islam. Dalam kurun tempo dua tahun, dia berhasil menyelesaikan program magisternya

⁴³ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Yogyakarta: Mizan pustaka, 2010), 462

⁴⁴ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), 102



dengan tesis yang berjudul *az-Zara'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Pada tahun 1963, Wahbah Az-Zuhaili berhasil meraih gelar doktoralnya di bidang fiqh dengan predikat summa cumlaude. Disertasi yang ditulisnya berupa *ASar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami; Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib aS-Samaniah wa al-Qanun al-Dauli al-'Am*, Efek Perang dalam Fiqh: Studi Komparasi antara Delapan Mazhab dan Hukum Internasional. Disertasi tersebut kemudian direkomendasikan sebagai alat tukar ilmu pengetahuan dengan berbagai Universitas asing.⁴⁵

3. Karya

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili dapat terlihat dari kesuksesan dan prestasi akademik yang diraihinya. Selain bergelut di dunia pendidikan dan lembaga sosial, dia juga memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Tingginya perhatian dia atas ilmu pengetahuan dapat dilihat dari produktivitasnya dalam menuangkan ide, gagasan, serta pemikirannya ke dalam bentuk karya ilmiah. Selain itu dia juga aktif mencurahkan pemikirannya dalam bentuk artikel. Semasa hidupnya, sedikitnya dia telah menulis lebih dari 133 buku, mulai dari karya yang terdiri dari 16 jilid hingga artikel/risalah yang jika dibukukan jumlahnya akan melebihi angka 500 buah.

Mayoritas karyanya dilatarbelakangi oleh ilmu fikih, uşul al-fiqh dan tafsir. Karya monumentalnya di bidang fiqh adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Sedangkan karya monumentalnya dalam bidang tafsir seperti *Tafsir*

⁴⁵ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Yogyakarta: Mizan pustaka, 2010), 462



al-Wajiz, al-Wasiṭ, dan al-Munir. Diantara karya-karya Wahbah Az-Zuḥailī adalah sebagai berikut: Bidang Ushul Fiqh: *Al-Wasiṭ fi Uṣul al-Fiqh; Uṣul al-Fiqh al-Islami; Al-Asas wa al-Maṣadir al-Ijtihad al-Musytarikah baina as-Sunnah wa asy-Syi'ah; Uṣul al-Fiqh al-Ḥanafi; Taghyir al-Ijtihad; Taṭbiq asy-Syari'at al-Islamiyah.* Bidang Waris, Wasiat dan Wakaf: *Fiqh al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah.* Bidang Fiqh: *Al-Fiqh al-Islami fi Uṣlub al-Jadid; Nazariyah ad-Darurah asy-Syar'iyyah; Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu; Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami; Rukhṣah asy-Syari'ah.*

4. Metode Ijtihad

Metode penggalian hukum atau ijtihad yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuḥaili tidak terlepas dari kerangka metodologi ushul fiqh. Secara umum, pembahasan metodologi berfikir uṣul al-fiqh dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pembahasan, yaitu: pembahasan mengenai sumber hukum; pembahasan mengenai metode penggalian hukum; dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut.⁴⁶ Wahbah Az-Zuḥaili telah secara gamblang menuangkan pemikirannya mengenai metodologi penggalian hukum Islam dalam bukunya *al-Wajiz fi Uṣul al-Fiqh.*

Wahbah Az-Zuḥaili membagi sumber hukum Islam/dalil hukum ke dalam dua bagian, yaitu: dalil-dalil yang disepakati oleh para jumhur ulama, dan dalil-dalil yang masih dipertentangkan kejujubahannya. Dalil yang telah disepakati ulama terdiri dari: *al-Kitab, as-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas.* Sedangkan dalil yang

⁴⁶ Ariyadi Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuḥaili," Jurnal Hadratul Madaniyah 4, no. 1 (2017): 32–39.



masih diperdebatkan kehujujahannya terdiri dari tujuh, yaitu: *al-Istiḥsan*, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah/al-Istiṣlah*, *al-Istiṣḥab*, *al-'Urf*, *Mazhab aṣ-Ṣaḥabi*, *Syar'u man Qablana*, *Saddu az-Zara'i*.⁴⁷ Adapun penjabaran atas definisi dan syarat rukun dalil-dalil di atas dibahas secara panjang lebar dalam buku tersebut.

Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama yang masih memiliki kecenderungan yang kuat terhadap tradisi cara berpikir salaf, yaitu cara berpikir yang lebih mengedapankan pemaknaan atau penggalian hukum dari sumbernya dengan menganalisa teks suatu dalil. Hal ini dapat terlihat dari pembahasannya mengenai kaidah uṣuliyah yang dijabarkannya secara gamblang terdiri dari kaidah-kaidah semantik atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang digunakannya antara lain sebagai berikut: *ṭuruq dalalah an-naṣ'ala al-ḥukm asy-syar'i*, *mafhum al-muwafaqah wa mafhum al-mukhalafah*, *wadiḥ ad-dalalah*, *ghairu wadiḥ ad-dalalah*, *al-musyதாக*, *al-'am*, *al-khaṣ*.⁴⁸

B. Ali Jum'ah

1. Biografi

Nama asli Syekh Ali Jum'ah yakni Ali jum'ah Muhammad Abdul Wahab. Beliau lebih dikenal dengan panggilan Syekh Ali Jum'ah. Beliau lahir di wilayah Bani suwayf, Republik Arab Mesir pada 03 Maret 1952 Masehi bertepatan juga tanggal 07 jumadil akhir 1371 Hijriah.⁴⁹

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Uṣul Al-Fiqh*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 1999)

⁴⁸ *Ibid.*, 163

⁴⁹ Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Kalimu Al-Toyyibu*, jilid 2 (Cairo: Dar Al-salam, 2009), 417.



Syekh Ali Jum'ah telah mendirikan rumah tangga. Hasil dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai Allah dengan 3 anak wanita. Disaat ini beliau tinggal di kota 6 Oktober, Provinsi Cairo, Republik Arab Mesir. Syekh Ali Jum'ah juga populer dengan ulama' yang menganut madhhab syafi'I dalam hukum dan menganut madhhab asy'ari dalam urusan Aqidah.⁵⁰ Beliau termasuk mantan Mufti besar Mesir pada tahun 2003-2013.

2. Riwayat Akademik

Pendidikan merupakan suatu persoalan yang sangat berarti dalam hidup manusia. Atmosfer pendidikan sudah tertanam dalam diri syekh Ali Jum'ah sejak kecil. Beliau telah melewati proses pendidikan dari kecil sehingga bisa sampai pada posisi dimana beliau sangat banyak disanjung oleh kalangan muslim atas keilmuannya.

Perjalanan intelektual beliau diawali pada saat usia 5 tahun. Ijazah sekolah dasarnya didapatkan pada tahun 1963 Masehi. Kemudian pada tahun 1966 Masehi, beliau menamatkan pendidikan menengah pertamanya di kota kelahirannya. Sehabis menamatkan sekolah menengah pertamanya, beliau hijrah ke Ibu kota Mesir (Cairo). Tamat Sekolah menengah atas pada tahun 1969 Masehi, kemudian masuk ke Universitas Ain syams dan memperoleh gelar sarjana di fakultas perdagangan pada 1973 Masehi.⁵¹

Saking cintanya pada keilmuan, Beliau kuliah lagi di fakultas *dirasat al-islamiyah al-'arabiyah*, dan tamat pada tahun 1979 Masehi Tak sampai disitu

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*



saja, beliau melanjutkan program kuliah dalam bidang ushul fiqh di Universitas Al- Azhar pula dan menyelesaikannya dalam waktu 6 tahun serta memperoleh predikat *Mumtaz*.⁵²

Usaha beliau untuk mendalami ilmu Syariah tidak berakhir di situ saja. Beliau terus melanjutkan pelajaran lagi dengan mendapatkan Ijazah Kedokteran (PhD) di Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universitas al Azhar, Kairo, Mesir pada tahun 1988. Ketika mendapatkan Ijazah kedokteran (PhD) pada 1988, beliau mendapatkan pangkat *Mumtaz al-Syaraf al-Ula*. Pangkat ini merupakan pangkat paling tinggi yang diberikan kepada seorang pelajar PhD di Mesir. Penghargaan ini sekaligus melitinkan keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki oleh Syekh 'Ali Jum'ah dalam memahami bidang ini.⁵³

3. Karya

Syekh Ali Jum'ah salah satu ulama' yang produktif dalam penyusunan kitab maupun karya ilmiahnya. Puluhan kitab telah terbit dan sukses menjadi referensi keilmuan dan bacaan untuk umat Islam seluruh dunia. Kitab-kitab yang telah ditulis oleh syekh Ali Jum'ah diantaranya sebagai berikut: *Al-Hukm al-Syar'i 'Inda al-Usuliyin*, *Al-Madkhal ila Dirasat al-Madhahib al-Fiqhiyyah*, *Al-Mar'ah fi Hadarah al-Islamiyyah*, *Al-Kalimu al-Tayyib Fatawa 'Asryyah*, *Al-Mustalah al-Usuli wa al-Tatbiq 'Ala Ta'rif al-Qiyas*, *Qadiyah Tajdid Usul al-Fiqh*.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*



Sebagai seorang ilmuwan Islam yang terkemuka pada hari ini, beliau juga turut menyertai pelbagai seminar setempat dan antarabangsa dalam membincangkan pelbagai isu Islam semasa. Dengan penyertaan itu, banyak karya ilmiah telah dihasilkan beliau antaranya⁵⁴: *Al-Raqabah al-Syar'iyah; Musykilatuha wa Turq Tatwiruha*, Karya ilmiah untuk Mukhtar keempat di India; *Al-Zakah*, Mukhtar kelima di India; *Huquq al-Insaniyah min Khilal Huquq al-Akwan fi al-Islam*, untuk Muassasah Nayf; *Al-Namudhaj al-Ma'rifi al-Islami-Nadwah al-Manhajiyyah fi al Urdun wa Maqalat wa Baramij*.

4. Metode Ijtihad

Dalam berijtihad, metode yang digunakan oleh Ali Jum'ah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan metode-metode ijtihad yang digunakan oleh ulama-ulama lain pada saat ini yaitu dengan cara melihat nas-nas dalam al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas serta menyeleksi atau mencari pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang terdapat pada kitab-kitab empat mazhab sunni yakni, hanafiah, malikiah, syafi'iyah dan hanabilah di samping empat mazhab tersebut di atas terkadang Ali Jum'ah juga mencari pendapat-pendapat lain selain dari empat mazhab tersebut yaitu mazhab-mazhab yang diikuti oleh sebagian umat muslim di dunia baik pada masalah-masalah yang bersifat usul ataupun furu mazhab-mazhab tersebut adalah mazhab Ja'fariyyah, Zaidiyyah dan 'Ibadiyyah. Bahkan dalam kondisi tertentu, terkadang Ali Jum'ah lebih memilih pendapat tiga mazhab terakhir sebagaimana yang telah disebutkan di atas hal ini dilakukan semata-mata untuk merealisasikan maqasid asy-Syari'ah dan untuk mewujudkan kemaslahatan

⁵⁴ *Ibid.*, 420.



umum. Dalam istilah Yusuf al-Qardhawi Metode seperti ini disebut dengan al-Ijtihad al-Intiqā'i.

Menurut Ali Jum'ah penggunaan metode di atas merupakan sebuah metode yang relevan pada masa sekarang bahkan dalam melakukan pembaruan dalam bidang fikih dan fatwa, menurut Ali Jum'ah haruslah dimulai dengan melihat turas (warisan/peninggalan) para ulama terdahulu. Berkenaan dengan metode dalam memilih pendapat ulama pada saat ini, sudah banyak karya-karya yang membahas mengenai aturan atau ketentuan dalam memilih pendapat para ulama tersebut. Di antara buku yang secara khusus membahas mengenai masalah ini adalah buku yang ditulis oleh *Dar al-Ifta'* Mesir dengan judul *Dawabit al-Ikhtiyar al-Fiqh Inda an-Nawazil*.⁵⁵ Kemudian buku karangan Al-Qahtani yang berjudul *Manhaj Istinbat al-Ahkam an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*.⁵⁶

Selanjutnya, menurut Ali Jum'ah, Dalam menyeleksi pendapat para ulama, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sebelum fatwa tersebut dikeluarkan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Pendapat yang di ambil tidak boleh bertentangan dengan maqasid asy-syari'ah.
2. Fatwa haruslah relevan dengan kondisi masyarakat pada saat dikeluarkannya fatwa.

⁵⁵ *Dar al-Ifta'*, *Dawabit al-Ikhtiyar al-Fiqh Inda an-Nawazil* (Kairo: Dar al-Kutub, 2013).

⁵⁶ *Al-Qahtani, Manhaj Istinbat al-Ahkam an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah* (Jeddah : Dar al-Andalus al-Khadra', 2003).



3. Fatwa harus memperhatikan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang sifatnya individual.
4. Berpegang teguh pada prinsip kemudahan.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Komparatif Pendapat Syeikh Wahbah Zuhaili dan Syeikh Ali Jum'ah tentang Takaran Sha' Zakat Fitrah Menggunakan Uang

Zakat merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemashlahatan umat sehingga dengan adanya zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat lain. Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain.⁵⁷ Menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrument Negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah *mahdhali* yang diwajibkan bagi orang-orang Islam, namun diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat.⁵⁸

Oleh karena itu kesadaran untuk menunaikan zakat bagi umat Islam harus ditingkatkan baik dalam menunaikan zakat fitrah yang hanya sekali setahun pada bulan *ramadhan*, maupun zakat maal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan zakat yang sudah memiliki aturan seperti harta, hewan ternak, emas,

⁵⁷ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf Cetakan Pertama*, (Lampung: Permata, 2018), hlm. 37

⁵⁸ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait, *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZSWAF)*, P-ISSN: 2461-0577; E-ISSN: 2477-5377, Vol. 6 No. 1 2019, hlm. 44

perak dan sebagainya.⁵⁹ Sebagaimana yang telah kita ketahui setiap Hari Raya *'idul fitri*, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat.⁶⁰

Zakat dalam syariat Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan problematika kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan Islam.⁶¹ Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga batas yang sesingkat mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi sehingga yang miskin semakin miskin.⁶² Hal ini telah disebutkan Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannya adalah menghapus kemiskinan.⁶³ Sebagaimana dijelaskan hikmah zakat memiliki banyak arti, akan tetapi penulis menyimpulkan beberapa hikmah tersebut dengan menyebutkan bahwa hikmah zakat adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan manusia dalam hidupnya, terutama bagi golongan fakir miskin. Meskipun pada dasarnya, Allah telah

⁵⁹ Masduksi, *Fiqh Zakat*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), hlm. 2

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15

⁶¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 272

⁶² Feri Irawan, Peran Filantropi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 7 No. 2, hlm.106

⁶³ Joni Zuhendra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang, *Jurnal Normative* Vol. 5 No. 2 Tahun 2017 ISSN: 1907-5820, hlm.95



menjamin kesejahteraan dan kebutuhan pokok hamba dan makhluk yang bernyawa sebagaimana disebutkan pada QS. Hud : 6 “*dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya*”, namun pada kenyataannya masih banyak orang untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan pokoknya masih bergantung pada belas kasih orang lain.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Akan tetapi penulis hanya akan menjelaskan lebih rinci tentang zakat fitrah karena pada dasarnya tulisan ini dibuat berdasarkan konsep zakat fitrah menggunakan uang. Zakat fitrah pada dasarnya merujuk pada konsep jenis harta yang dikeluarkan, yaitu makanan pokok. Selain itu, dalam mengeluarkan zakat fitrah memiliki beberapa syarat yang wajib terpenuhi oleh orang yang akan mengeluarkan zakat yaitu, pertama, orang Islam, Kedua, Hidup pada malam terakhir bulan *Ramadhan*, dan ketiga memiliki kelebihan makanan dari persiapan di hari *idul fitri*.⁶⁵

Zakat yang wajib dikeluarkan antara lain: pada zaman Rasulullah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum. Menurut para ahli satu sha’ sama dengan kira-kira 3 liter atau 2,5 kg beras. Akan tetapi bagaimana jika kita yang berzakat dalam bentuk uang? Pada zaman sekarang sudah hampir seluruh dunia bertransaksi dengan menggunakan uang.⁶⁶ Baik uang kertas atau uang logam, uang kertas dan

⁶⁴ Ahmad Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3

⁶⁵ Nail Fadhel Matien, Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili, *Jurnal Perbandingan Hukum, Universitas Islam Indonesia*, hlm. 113

⁶⁶ Widi Nopiardo, Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, *Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2017*, hlm. 90



uang logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Selain itu, uang kertas dan uang logam pada zaman sekarang dapat menggantikan kedudukan makanan. Karena, setiap makanan yang ingin dibeli pasti harus menggunakan uang, baik dalam bentuk uang logam maupun uang kertas. Namun, bagaimana jika dengan zakat fitrah, apakah boleh kita membayar zakat dengan bentuk uang. Masalah ini sangat sering ditemukan apalagi pada Provinsi Jambi yang memakai dua metode pembayaran zakat, yang pertama pembayaran zakat dengan menggunakan bahan makanan pokok yaitu beras yang menurut mazhab Syafii dan yang diajarkan Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua adalah pembayaran zakat dengan berbentuk uang dalam hal ini memiliki ketentuan hukum yang berasal dari mazhab Hanafi. Akan tetapi dalam hal ukuran pembayaran zakat dengan uang memiliki ukuran yang sangat berbeda-beda dengan ukuran zakat yang dikeluarkan dengan bahan makanan pokok. Terutama dalam hal ini Provinsi Jambi memiliki ketentuan ukuran yang berbeda dalam membayar zakat dengan uang, seperti halnya Kota Jambi dan Muaro Jambi. Kota Jambi memiliki ukuran pembayaran zakat fitrah dengan bentuk uang yaitu 3,2 Kg, berbeda halnya dengan Muaro Jambi yaitu 3,8 Kg. Hal ini menjadi problem akan mengapa ukuran zakat yang dikeluarkan dengan pembayaran berbentuk uang berbeda. Penulis memiliki dua Problematika pembayaran zakat menurut pendapat Syeikh Wahbah Zuhaili dan Syeikh Ali Jum'ah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Pendapat Syeikh Wahbah Zuhaili tentang Takaran Sha' Zakat Fitrah Menggunakan Uang

Zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam urf fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah. Uang kertas dan uang logam adalah yang telah dijadikan transaksi sebagai pengganti emas dan perak.⁶⁷

Wahbah az-Zuhaili menyebut zakat fitrah dengan sebutan şadaqah al-fiṭri. Berdasarkan hadis dan riwayat para sahabat, zakat fitrah merupakan sebuah sedekah yang diwajibkan pada bulan Ramadan tahun kedua hijriah. Adapun harta yang dikeluarkan pada zakat ini hanyalah sebatas pada makanan pokok seperti gandum, kurma sebanyak satu sha' atau empat mud. Untuk menjawab pertanyaan apakah zakat fitrah boleh dikeluarkan dengan menggunakan uang yang senilai dengan makanan pokok yang harus dikeluarkan, Wahbah Az-Zuhaili sebagai ulama fikih kontemporer yang memiliki kecenderungan kuat atas tradisi fikih klasik melakukan sebuah istinbat hukum dengan metode komparasi. Dalam bukunya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, sebagaimana layaknya buku-buku fikih perbandingan lainnya, Wahbah berusaha menguraikan kepada para pembaca mengenai dinamika perbedaan pendapat mengenai suatu persoalan dengan

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Terjemahan*, ed. Budi Permadi, Jilid 3 (jakarta: Gema Insani, 2011).



menampilkan seluruh dalil serta argumen yang digunakan para ulama mazhab. Setelah memaparkan dalil-dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat fitrah, Wahbah memulai diskusi tentang bagaimana pendapat ulama mazhab mengenai hukum zakat fitrah dengan harta lainnya yang senilai. Dia menguraikan pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan untuk membayar zakat fitrah menggunakan uang yang senilai berdasarkan analogi bahwa perintah mencukupi dalam hadis nabi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan uang yang dapat dianggap memenuhi kebutuhan fakir miskin. Kemudian dia membandingkan pendapat mazhab Hanafiah tersebut dengan pendapat Jumhur ulama yang mengharuskan untuk membayar zakat fitrah hanya dengan apa yang tertulis di naş. Menurutnya, dalil yang digunakan jumhur lebih şahih dan arjah dibandingkan dengan dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafiah. Alasan tarjih dalil tersebut diperkuat dengan mengutip pendapat jumhur yang mengatakan bahwa jika seseorang menyelahi dalil, maka orang tersebut telah meninggalkan sebuah kewajiban.⁶⁸

Jadi menurut peneliti berdasarkan uraian mengenai zakat fitrah dengan menggunakan uang diatas maka kita dapat mengetahui bahwa imam mazhab kecuali mazhab hanafi hanya berpedoman pada nash atau teks, yang mana zakat fitrah ditunaikan dengan makanan-makanan pokok, seperti gandum dan lain sebagainya namun apabila kita mengacu pada mazhab hanafi yang memperbolehkan menunaikan zakat fitrah dengan menggunakan uang berguna

⁶⁸ Nail Fadhel Matien, "Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Alqaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili," *Al-Mazaahib: Perbandingan Hukum* 9, no. 2 (2021): 111–37.



untuk membantu seorang fakir dapat merasakan kebahagiaan setelah bulan ramadhan dengan memberikan zakat dengan uang sesuai dengan takaran sha' makanan pokok suatu daerah.⁶⁹

Seperti halnya analisa peneliti mengenai manfaat dan guna zakat melalui kitab terjemahan Syaikh Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu* bahwa zakat berguna untuk memenuhi kebutuhan seorang fakir dan pada dasarnya memberikan zakat dengan uang yang mana uang bukanlah suatu barang yang buruk melainkan barang yang berharga dan barang yang baik.

أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

“Cukupkan mereka (dari meminta-minta) pada hari seperti ini.” (HR. Daruquthni)

Berdasarkan hadits diatas mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta dapat tercapai dengan memberinya uang. Bahkan itu lebih sempurna dan mudah karena lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian maka jelaslah teks hadits tersebut mempunyai *illat* (sebab) yakni *alighna* (mencukupkan)” demikian hujjah Madzhab Hanafi.⁷⁰

Hanafiyah berkata, zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda: gandum, beras, kurma dan anggur. Ukurannya adalah 1/2 sha' gandum atau 1 sha' beras, kurma atau anggur. Satu sha' menurut Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani adalah delapan ritl Irak. Satu ritl Irak sebesar 130 dirham, sama dengan 3.800 gram. Maka dari itu sesuai kebutuhannya kabupaten Muaro Jambi menggunakan takaran *sha* yang ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili dilandaskan dari

⁶⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu; Terjemahan.*

⁷⁰ Az-Zuhaili.



Mazhab Hanafiyah. Karena, Nabi saw dulu pernah berwudlu dengan satu mud sebesar dua ritl, dan mandi dengan satu sha'sebesar delapan ritl. Menurut malikiyyah Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha' (empat mud), Dan satu mud sebanyak cakupan penuh dua tangan yang berukuran sedang. Sedangkan Menurut mazhab syafi'i Ukuran satu sha' menurut pendapat yang paling benar adalah $685 + \frac{5}{7}$ dirham. Atau $5 + \frac{7}{3}$ Baghdad dan $4,75$ ritl + 7 auqiyah Mesir.

Berdasarkan Ukuran satu sha' Irak yaitu empat kepalan tangan seorang laki-laki yang sedang. Karena, ukuran tersebut adalah ukuran yang dipakai di zaman Nabi saw.. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut jumhur fuqaha ukurannya adalah 2751 gram dan menurut lamaah 2176 gram. Itu yang dipakai dalam mengukur wasaq yang lima.

Dalil jumhur: hadits-hadits yang telah disebutkan, yaitu yang paling shahih dari hadits-hadits yang dipakai oleh ulama Hanafiyah. Di antaranya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri, "Ketika masih ada Nabi saw. dulu, kami mengeluarkan zakat fitrah dengan satu sha' makanan, satu sha'gandum, satu sha'kurma, satu sha'anggur dan satu sha'keju." Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Malik bin Anas bahwa satu sha' menurut Nabi saw. adalah $5 + \frac{1}{3}$ ritl irak.

2. Pendapat Syeikh Ali Jum'ah tentang Takaran Sha' Zakat Fitrah Menggunakan Uang

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai pendapat Syeikh Ali Jum'ah mengenai takaran sha' zakat fitrah menggunakan uang, lebih terdahulu kita harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

mengenal biografi singkat Syeikh Ali Jum'ah yang bisa mengeluarkan ketentuan hukum mengenai diperbolehkannya membayar zakat dengan menggunakan uang.

Syeikh Ali Jum'ah adalah seorang ulama besar asal Mesir yang pada masa kecil nya beliau belajar al-Qur'an kepada Syeikh Muhammad Islamil al Hamdani, pada masa kecil beliau sudah bisa membaca banyak kitab seperti kitab *al-Adab al-Mufrad li al-Bukhari*. Beliau juga berkonsentrasi untuk menghafal kitab suci al-Qur'an dan dalam kurun waktu satu tahun berhasil *khatam* hafalannya. Di dalam ranah keilmuan syeikh Ali Jum'ah sudah ada semenjak beliau belajar pada waktu kecil setelah hafalannya selesai, sehingga beliau bisa membaca dan menghadal kaidah-kaidah serta definsi yang rumit dari kitab-kitab ilmu syariat. Belu juga ahli dalam keilmuan dunia seperti matematika, ilmu astronomi, musik, administrasi dan cabang-cabang ilmu lain.

Syeikh Ali Jum'ah juga memiliki beberapa keistimewaan antara lain bisa membaca 200 kitab yang khusus di bidang ilmu hadits. Sampai ada orang yang dirinya sendiri adalah pakar dalam ilmu hadits berkata: Subhanallah, saya tidak tahu 200 nama-nama kitab karangan dalam ilmu hadits , dengan cara bagaimana orang ini membaca kitab ini. Syeikh Ali Jum'ah juga merupakan pakar dari keilmuan dalam masalah ukuran-ukuran yang disebutkan kitab-kitab fikih, khususnya tentang dirham dan dinar dan sebagainya.⁷¹ Dari penjelasan tentang biografi Syeikh Ali Jum'ah tersebut dapat dilihat sosok seorang Ulama Besar yang berasal dari Mesir ini dengan keilmuan yang sangat luarbiasa dalam

⁷¹ Solihul Aminimal ma'mun, Kritik Teori dan Metodologi Penggalan Hukum Islam dalam Perspektif Syeikh Ali Jum'ah. *Jurnal al-Mashlahah: Volume 13 Nomor 2 Desember 2019*, hlm.114



keilmuan. Selanjutnya setelah biografi singkat mengenai Syeikh Ali Jum'ah penulis akan membahas secara jelas bagaimana pendapat Syeikh Ali Jum'ah mengenai Zakat menggunakan uang.

Pertama melihat dari mayoritas pendapat ulama lintas mazhab kecuali imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat Fitrah itu asalnya dibayar dengan bahan makanan pokok, misalnya: gandum, kurma, keju, kismis dan lain-lain. Dan menurut imam mazhab Abu Hanifah, zakat fitrah yang dibayarkan berbentuk makanan pokok akan tetapi bisa atau boleh dikoversikan dalam berbentuk aung atau *qimah* yang nilainay sama dengan harga bahan makanan pokok yang disebutkan di atas. Berbeda dengan mazhab lain misalnya imam Syafi'I yang memberi kelonggaran akan pembayaran zakat fitrah menggunakan bahan pokok bisa digantikan dengan makanan biasa yang menjadi bahan utama dan dikonsumsi negerinya. Hanya saja, ulama lintas mazhab yang memperbolehkan membayar zakat menggunakan uang hanya imam Abu Hanifah selain itu tidak membolehkan.⁷²

Umat Islam di Indonesia terutama Provinsi Jambi di daerah Kota Jambi dan Muaro Jambi memiliki trend membayar zakat menggunakan uang sedangkan mayoritas memakai imam Syafi'i. Dapat dilihat bahwa yang membolehkan membayar zakat menggunakan uang hanya imam Abu Hanifah sedangkan imam yang lain menolak hal tersebut. Hujjah mereka (imam Mazhab yang lain kecuali Imam Abu Hanifa) adalah bahwa meninggalkan barang-barang yang telah

⁷² Fuad Thohari dan Mohammad Syairozi Dimyathi Ilyas, Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah dengan Uang (kajian Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, No. 1 Tahun 2018), *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, hlm. 114



dinaskan oleh hadits Nabi SAW berarti telah meninggalkan barang-barang yang telah ditentukan dan diwajibkan oleh syara' dan ini tidak boleh, sama seperti membayar zakat dengan bahan pokok dari jenis yang buruk sebagai ganti makanan pokok yang bagus yang biasa dimakan. Masalah ini timbul akibat alasan kemudahan dan pertimbangan uang lebih bermanfaat dan lebih praktis untuk dibelanjakan dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Dalam hal ini Syekh Ali Jum'ah memiliki peran sebagai seorang Ulama dan seorang Cendikiawan Muslim yang memiliki hak untuk menyampaikan atau memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Jum'ah memiliki penjelasan bahwa boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang. Ini adalah mazhab sekelompok ulama yang diamalkan, juga mazhab sekelompok Tabi'in, diantara mereka adalah al-Hasan al-Bashri. Diriwayatkan bahwa ia berkata, "Boleh memberikan Dirham (uang perak) dalam zakat fitrah."⁷³ Akan tetapi hujjah dari al-Hasan al-Bishri memiliki hujjah yang lebih efisien karena mereka berpendapat bahwa nash yang menentukan zakat fitrah pada jenis tertentu dari makanan pokok diqiyaskan dengan barang-barang yang berharga.⁷⁴ Hal ini juga termasuk ke dalam *substansi* zakat fitrah harus dengan bahan makanan pokok yang bagus, sedangkan jika mengqiyaskan bahan makanan pokok yang bagus seharusnya menyamakan dengan uang termasuk hal yang diperbolehkan. Hujjah ini beralasan bahwa yang wajib adalah menjadikan fakir miskin bahagia dan

⁷³ <https://123dok.com/article/zakat-fithrah-dalam-bentuk-uang-fatwa-syekh-ali.y4e06kvq>, Di Akses 05 Januari 2023, 23:27

⁷⁴ <http://konsultasifiqh.com/zakat-fithrah-dengan-uang-tunai-bagaimana-hukumnya/>, Di Akses 05 Januari 2023, 00:27



senang di hari raya *'idul fitri*, bukan hanya memberikan mereka bahan makanan akan tetapi zakat yang dikeluarkan dengan uang bisa menjadikan mereka serba berkecukupan sehingga tidak meminta-minta di hari raya tersebut, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: *Jadikanlah mereka serba kecukupan dari meminta-minta pada hari ini* (HR. Daruqutni).

Akan tetapi menurut penjelasan di atas mazhab yang lain kecuali imam Abu Hanifa mengatakan bahwa hal itu menentang nash, tapi ia hal ini jika dikaitkan dengan konteks zaman sekarang zakat fitrah menggunakan uang lebih efisien dan lebih bermanfaat karena bagi fakir miskin uang adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan mereka dan tidak terbatas dari jenis barang apapun yang akan dibeli. Ini termasuk dalam hal *bertalfiq* dalam bermazhab, mayoritas Indonesia terutama jambi bermazhab syafi'i hal demikian zakat menggunakan uang hanya dibolehkan oleh mazhab hanafi.

Sebelum masuk ke dalam kajian *talfiq* akan lebih baik terlebih dahulu penulis menjelaskan secara singkat tentang *talfiq*. *Talfiq* secara arti harfiahnya, berasal dari Bahasa Arab yang artinya merangkapkan tepi yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang diberikan oleh ulama:

- a. Ibrahim Husain

Talfiq adalah beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua mazhab atau lebih.⁷⁵

⁷⁵ Ibrahim Husaini, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, (Bandung:Mizan, 1992),hlm.36



- b. Said Mu'inuddin Qadri

Talfiq adalah memilih pendapat dari berbagai pendapat dari kalangan ahli fiqh.⁷⁶

- c. M. Hamdani Yusuf

Talfiq adalah mengamalkan suatu *furu'* yang *zanni* menurut ketentuan dua mazhab atau lebih.⁷⁷

Sebenarnya masih banyak lagi pendapat dan pandangan ulama-ulama lain tentang pengertian *talfiq* ini. Namun penulis hanya memaparkan beberapa pendapat saja yang intinya apabila ditarik kesimpulan dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *talfiq* adalah menggabungkan dua mazhab atau dua pendapat dalam sebuah perbuatan ibadah atau amalan. Misalnya dalam masalah jual beli, dalam konteks mazhab syafi'i mewajibkan adanya sebuah akan dalam jual beli apapun bentuknya. Berbeda dengan mazhab lain yang sebagian hanya menganjurkan dan sebagian lain bahkan tidak sama sekali. Artinya, ketika seseorang menganut mazhab syafi'i dan melakukan transaksi jual beli lalu tidak mengucapkan akad dalam proses transaksinya dengan berdalih bahwa ia mengikuti mazhab lain, maka sesungguhnya orang tersebut telah bertalfiq.⁷⁸ Masalah ini sudah terjadi pada zaman sekarang seperti halnya di minimarket yang hanya melabelkan barang langsung dengan harga, ketika seseorang sudah

⁷⁶ Said Mu'inuddin Qadri, *Taqlid wa Talfiq, Terjemahan Abdul Waris Mabruk Said, Dasar* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1987),hlm.41

⁷⁷ M. Hamdani Yusuf, *Perbandingan Mazhab*, (Semarang:Aksara Indah, 1986)hlm.38

⁷⁸ Muh. Yunan Putra, *Talfiq dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam Serta Pandangan-Pandangan Ulama Fiqh, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 2, Nomor 1, Maret 2018*, hlm. 165-166



mengambil atau membeli barang tersebut maka akad itu telah terlaksana tanpa adanya ucapan akad.

Ada beberapa permasalahan yang termasuk dalam ranah kajian *talfiq* sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang berlandaskan kemudahan dan toleran, yang berubah-ubah kadarnya sesuai dengan perubahan kondisi seseorang, seperti halnya ibadah. Dalam permasalahan ini, praktik *talfiq* diperbolehkan bila ada kebutuhan. Karena yang menjadi ranah disyariatkan ibadah adalah kepatuhan pada perintah Allah, bukan mempersulit.
- b. Permasalahan yang berlandaskan kehati-hatian (*wara'*), seperti ketetapan syara' yang bersifat larangan. Ketetapan syara' yang bersifat larangan ini didasarkan atas kehati-hatian dan keharusan bersikap *wara'* selama masih memungkinkan. Karena Allah tidak melarang sesuatu kecuali di dalamnya terdapat unsur merugikan.
- c. Permasalahan cabang syari'at yang terbangun atas dasar kemaslahatan manusia. Seperti permasalahan-permasalahan sosial yang meliputi mu'amalah, pidana, pernikahan, dan hal yang kaitan dengannya seperti perceraian diatur atas dasar pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan suami, istri dan keluarga. Hal ini bisa terelisasi dengan menjaga keharmonisan suami istri serta mewujudkan kehidupan yang sejahtera.

Karena kemaslahatan manusia bisa berubah selaras dengan variabel perubahan zaman, tradisi dan peradaban. Sedangkan standar kemaslahatan yang



menjadi pertimbangan hukum adalah setiap hal yang mengandung terpeliharanya lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta benda. Memelihara kemaslahatan sebagaimana di atas sangat dianjurkan oleh syara', baik dalam al-Qur'an, hadist, maupun ijma'.⁷⁹

Sebagaimana penjelasan di atas jika dikaitkan dalam masalah zakat menggunakan uang maka diperbolehkan atas dasar kemashalatan dengan *bertalfiq* pada mazhab hanafi yang mengatakan boleh menggunakan uang. Menurut penulis masalah yang ada di kota jambi dan muaro jambi ini muncul akibat kemudahan penggunaan uang untuk kepentingan manusia, karena pada mestinya uang lebih dominan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu jika hanya berpedoman pada ketentuan hukum mazhab syaf'i yang hanya boleh membayar zakat menggunakan makanan pokok bisa menjadi pertimbangan lain akan pendapat ini, dengan mempertimbangan hal lain selain makanan pokok atau beras yang dibutuhkan oleh asnaf yang berhak menerima zakat. tentunya hal lain ini lebih diutamakan seperti bahan pendukung atau barang yang sangat menopang kehidupan fakir miskin yang bisa dibeli dengan uang yang dikumpulkan oleh amil zakat.

Setelah pembahasan mengenai pendapat syeikh ali jum'ah mengenai bolehkah membayar zakat menggunakan uang, maka dari itu penulis juga akan membahas mengenai takaran sha' yang digunakan dalam zakat menggunakan uang. Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Syeikh Ali Jum'ah

⁷⁹ Muh. Yunan Putra, *Talfiq dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam....*, hlm. 169



mengambil hujjah dari imam Abu Hanifa berarti mengikut kepada takaran sha' yang digunakan imam Abu Hanifa. *sha'* adalah satuan takaran untuk penduduk kota madinah, ketentuannya adalah 1 *sha'* sama dengan 4 mud. Jadi. Takaran *sha'* Imam Abu Hanifa memiliki takaran yaitu 3,25 kilogram.⁸⁰ Akan tetapi patokan untuk mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang bukan hanya dari pendapat imam mazhab yang diikuti saja, juga harus berpatokan kepada makanan pokok yang berlaku di daerah tempat tinggalnya. Seperti di Kota Jambi memiliki nilai zakat fitrah menggunakan uang berpedoman kepada peraturan atau landasan yang dikeluarkan pemerintah atau lembaga berwenang. Ukuran yang dikeluarkan imam Abu Hanifa beralih kepada ketentuan madinah yang berjumlah 3, 25 kilogram.

Menurut Abu Hanifah, Ibnul Munzir juga menyebutkan bahwa para sahabat membolehkan mengeluarkan nilainya. Dalilnya ada di antara mereka yang mengeluarkan $\frac{1}{2}$ *sha'* dari gandum karena berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu *sha'* kurma dan tepung gandum.⁸¹

Dalil yang menjelaskan kebolehan membayar zakat dengan uang adalah firman Allah SWT dalam Surah al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

⁸⁰ Ali Jum'ah. (*Al Makayi wa al-Mawazin asy-Syar'iyah*) Takaran dan Timbangan Dalam Syariat Islam Terjemahan Abdul Ghafur, (Kalimantan Selatan: LPKU, 2017), hlm.20

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun "Hukum Zakat", (Jakarta: PT.Litrea Antarnusa, 1973), hlm .40

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. al-Taubah: 103)

Menurutnya, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (mal), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (sejenis uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Di samping dalil di atas penulis memiliki analisa tersendiri yaitu diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang mengacu pada kemashlahatan umum. Hal ini berpedoman bahwa, dengan menggunakan uang dinilai tepat sasaran karena kebutuhan orang miskin atau para asnaf yang berhak diberikan zakat pada saat hari raya bukan lagi kebutuhan terhadap bahan makanan pokok saja namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan uang.

B. Analisis Implikasi Takaran *sha'* Syeikh Wahbah Zuhaili dan Syeikh Ali Jum'ah di Kota Jambi dan Muaro Jambi

1. Implikasi Takaran Sha' Ditinjau dari Metode *al-Urf*

al-Urf secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dipandang baik dan diterima oleh masyarakat,⁸² sedangkan secara istilah *al-Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. Kata

⁸² M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 130.



al-Urf itu sendiri terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf: 199

“*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*”

Kata *al-Urf* dalam ayat tersebut menjelaskan adanya perintah Allah SWT kepada umat manusia untuk mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat di atas dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁸³

Maka dari itu, *al-Urf* meninjau implikasi takaran *sha'* di Kota Jambi dan Muaro Jambi yang mana walaupun memiliki perbedaan mengenai ukuran atau nilai dari zakat fitrah pada suatu daerah tersebut namun pengaruhnya terhadap kebaikan zakat dengan menggunakan uang terutama bagi orang-orang yang berhak menerima zakat di Kota Jambi dan Muaro Jambi, jadi zakat menggunakan uang dapat meringankan beban keuangan salah satunya bagi orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarganya pada bulan ramadhan yang kemudian akan menghadapi hari perayaan lebaran. Keberlakuan *urf* dalam kegiatan berzakat juga mendatangkan kemashlahatan bagi mereka dan menyelapkan kesulitan apalagi kebiasaan mayoritas pekerja yang memiliki sedikit waktu dan juga ada juga yang tidak memiliki waktu libur pada hari raya.

⁸³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.



2. Implikasi Takaran Sha' Ditinjau dari Metode *Siyasah Syar'iyah*

Berdasarkan implementasi aturan yang berlaku pada masyarakat muslim disuatu daerah tertentu terutama mengenai zakat fitrah menggunakan uang, keterlibatan terhadap penerapan kegiatan pembayaran zakat fitrah. Penerapan ini disebut dengan implikasi. Sebelum masuk pada pembahasan utama mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang menurut tinjauan *siyasah syar'iyah* tentunya harus terlebih dahulu mengerti apa itu implikasi. Implikasi adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal baik perkataan ataupun kejadian. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat dan termasuk, disugestikan tetapi tidak dinyatakan.⁸⁴

Pada umumnya *Siyasah Syar'iyah* sering didefinisikan oleh pakar hukum Islam adalah hukum-hukum pemerintah terkait dengan urusan kenegaraan dan kemasyarakatan yang memiliki keterkaitan terhadap Hukum Islam, untuk mengatasi suatu mafsadat yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu, meski tidak dijelaskan secara detil oleh teks al-Qur'an dan Hadits.⁸⁵

Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* adalah sistem dan perundang-undangan dalam pemerintah yang sesuai dengan dasar-dasar agama Islam meskipun tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Cakupan *siyasah syar'iyah* sangat luas meliputi persoalan-persoalan tentang struktur pemerintahan, hubungan luar negeri, dan lembaga keuangan. Dalam *siyâsah syar'iyah* prinsip-prinsip

⁸⁴ KBBI Online

⁸⁵ 'Abd al-Rahmân Tâj, *al-Siyâsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâmîy*, (Mesir: Dâr al-Ta'lif, 1953), h. 10; dan Abd al-Wahhâb Khallâf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. vii.



umum syariah, seperti menghilangkan kesulitan, menutup pintu keburukan, musyawarah, dan mengembalikan masalah yang fenomenal kepada para ahli.

Maka dari itu peraturan yang digunakan Provinsi Jambi terutama pada Kota Jambi dan Muaro Jambi mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan uang, tertuang dalam surat pengumuman bersama nomor 61/Kesra/2022, B-559/KK.05.06/6/BA.03.2/04/2022, Nomor 09/MUI-KJ/IV/2022 dan Nomor 144/BAZNAS-KJ/IV/2022 tentang nilai takaran *sha* Kota Jambi senilai 3,2 Kg dan Muaro Jambi senilai 3,8 Kg yang jika dikonversikan dengan uang terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu tingkatan pertama rendah, kedua menengah, dan terakhir tertinggi.

Standar zakat fitrah Kota Jambi dan Muaro Jambi

No.	<u>KAB/KOTA</u>	TERENDAH	MENENGAH	TERTINGGI
1.	Kota Jambi	Rp. 31.200,-	Rp. 37.600,-	Rp. 43.200,-
2.	Kab. Muaro Jambi	Rp. 35.000,-	Rp. 44.000,-	Rp. 54.000,-

Dalam peraturan di atas membahas mengenai ketentuan takaran *sha* yang digunakan Kota Jambi dan Muaro Jambi dalam menyelenggarakan pembayaran zakat fitrah melalui Unit Pengumpul Zakat di tiap masjid, mushala maupun langgar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, Baznas, MUI, dan Kemenag. Maka dari itu peran *siyasah syar'iyah* pada pembayaran zakat menggunakan uang di Kota Jambi dan Muaro Jambi memiliki orientasi terhadap kemaslahatan umat di daerah tersebut. Ketentuan ini dibuat juga berdasarkan



tingginya tingkat kemiskinan sehingga kebutuhan zakat di Muaro Jambi memiliki nilai yang lebih mahal daripada Kota Jambi dan juga tingginya nilai harga kebutuhan pokok ini juga disebabkan oleh peningkatan inflasi Provinsi Jambi yang mencapai 8,55% yang dominan berasal dari pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.⁸⁶ perubahan situasi dan lingkungan di daerah kota jambi dan muaro jambi akibat inflasi yang meningkat dari tahun ke tahun sehingga peran pemerintah mengenai zakat fitrah yang ditinjau melalui metode *siyasah syar'iyah* dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi umat Islam dengan memberi kecukupan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat apalagi inflasi berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di daerah tersebut.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁸⁶ Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan beberapa point antara lain yaitu:

1. Syaikh Wahbah Zuhaili menguraikan pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan untuk membayar zakat fitrah menggunakan uang yang senilai berdasarkan analogi bahwa perintah mencukupi dalam hadis nabi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan uang yang dapat dianggap memenuhi kebutuhan fakir miskin. Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili takaran sha' satu ritl Irak sebesar 130 dirham, sama dengan 3.800 gram yang digunakan Kabupaten Muaro Jambi.

Syeikh Ali Jum'ah berpendapat zakat fitrah menggunakan bahan pokok bisa digantikan dengan makanan biasa yang menjadi bahan utama dan dikonsumsi negerinya. Hanya saja, ulama lintas mazhab yang memperbolehkan membayar zakat menggunakan uang hanya imam Abu Hanifah selain itu tidak membolehkan. Umat Islam di Indonesia terutama Provinsi Jambi di daerah Kota Jambi dan Muaro Jambi memiliki trend membayar zakat menggunakan uang sedangkan mayoritas memakai imam Syafi'i. Dapat dilihat bahwa yang membolehkan membayar zakat menggunakan uang hanya imam Abu Hanifah sedangkan imam yang lain menolak hal tersebut. Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Syeikh Ali Jum'ah memiliki penjelasan bahwa boleh membayar zakat fitrah



menggunakan uang. Berdasarkan Ukuran satu sha' Irak yaitu empat kepalan tangan seorang laki-laki yang sedang atau sebesar 3,2 Kg. Dalil jumhur: hadits-hadits yang telah disebutkan, yaitu yang paling shahih dari hadits-hadits yang dipakai oleh ulama Hanafiyyah. Syeikh Ali Jum'ah mengambil hujjah dari imam Abu Hanifa berarti mengikut kepada takaran sha' yang digunakan imam Abu Hanifa. Dalilnya ada di antara mereka yang mengeluarkan ½ sha dari gandum karena berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu sha kurma dan tepung gandum yang digunakan Kota Jambi.

2. Ketidakteraturan besaran zakat fitrah yang dibayarkan di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Janbi disebabkan penggunaan takaran sha' yang berbeda yang nantinya akan dikonversikan ke dalam bentuk uang senilai 3,2 kg (Kota Jambi) atau 3,8 kg (Muaro Jambi) sembako (beras) yang harus dibayar.

B. Saran

Dari kesimpulan sebelumnya, penulis ingin memberikan saran kepada:

1. Bagi masyarakat dan muzaki, apapun pandangan dan keyakinan terhadap pembayaran zakat fitrah hendaknya tidak menjadi polemik. Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kaidah shar'i.
2. Bagi umat islam lebih sadar akan kewajiban membayar zakat fitrah. Karena dapat membantu fakir miskin dan menciptakan kesejahteraan



umat islam, sehingga garis pemisah antara orang kaya dan orang miskin tidak begitu jauh.

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, Ed. 1 cet 3 2014.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet.1, 2012.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019).
- ‘Abd al-Rahmân Tâj, *al-Siyâsah al-Syar`iyyah wa al-Fiqh al-Islâmîy*, (Mesir: Dâr al-Ta’lîf, 1953),
- h. 10; dan Abd al-Wahhâb Khallâf, *Politik Hukum Islam*, terjemahan Adnan,(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Ahmad Ali al-Nadwîy, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1991).
- Abû Ishâq Ibrahîm al-Syâtibi, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syarî’ah*, juz ke-3
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum; Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syari’ah*,(Jakarta:Kencana,2016).
- A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir* (Jawa Barat: Elqis, 2013).
- Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam* (Yogyakarta: Mizan pustaka, 2010).
- Ariyadi Ariyadi, “*Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili*,”
Jurnal Hadratul
Madaniyah 4, no. 1 (2017).
- Ali Jum’ah Muhammad, *Al-Kalimu Al-Toyyibu*, jilid 2 (Cairo: Dar Al-salam, 2009).
- Al-Qahtani, Manhaj Istinbat al-Ahkam an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu’asirah*
(Jeddah : Dar al-
Andalus al-Khadra’, 2003).



Ahmad Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Ali Jum'ah. (*Al Makayi wa al-Mawazin asy-Syar'iyah*) *Takaran dan Timbangan Dalam Syariat Islam Terjemahan Abdul Ghafur*, (Kalimantan Selatan: LPKU, 2017),

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Bogor : Prenada Media, 2003.

Dg. Nooremah Ag. Said, dkk, “*Sukatan Metrik Gantang Baghdad dan Kepentingannya dalam Pembayaran Zakat*”, Proceeding of the International Conference on Mosque, Zakat dan Waqf (IMAF), Desember 2014.

Dar al-Ifta', Dawabit al-Ikhtiar al-Fiqh Inda an-Nawazil (Kairo: Dar al-Kutub, 2013).

Fuad Thohari, Mohammad Dimyathi Ilyas dengan judul “*Hukum dan Pedoman Zakat Fitrah dengan Uang Kajian Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, No.1 Tahun 2018.vol 19, No.1 (2020) 1-220.*

Feri Irawan, Peran Filantropi Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 7 No. 2.*

Herfin Yienda Prihensa dan Khafid Ahmad, “*Kajian Standar Volume 1 Sha*”, Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standarisasi di Semarang, Oktober 2019.

Ibrahim Husaini, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, (Bandung:Mizan, 1992).

Joni Zuhendra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*,” Normative Jurnal Ilmiah Hukum 5, no. 2 November 2017.

Jamal Abdul Aziz, “*Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah*,” 2016.

Kiki Ayu Rohmawati, “*Zakat Fitrah Di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*,” Jurisdictie 6, no. 2 2015.

Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf Cetakan Pertama*, (Lampung: Permata, 2018).

M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008)

M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Gava Media, 2015).

Masduksi, *Fiqh Zakat*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012),

Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003).

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006).

M. Hamdani Yusuf, *Perbandingan Mazhab*, (Semarang: Aksara Indah, 1986).

Muh. Yunan Putra, *Talfiq dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam Serta Pandangan*

Pandangan Ulama Fiqh, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 2, Nomor 1, Maret 2018.

Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, *Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait, Jurnal Zakat dan*

Wakaf (ZSWAF), P-ISSN: 2461-0577; E-ISSN: 2477-5377, Vol. 6 No. 1 2019.

Nail Fadhel Matien, *Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili, Jurnal Perbandingan Hukum, Universitas Islam Indonesia.*

Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, cet 1, 2005.

Safrizal Safrizal, *"Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang," Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 4, no. 2 2017.*

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Cet.II), Jambi: Syariah Press, 2014.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta; Sinar Grafika: 2007.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Lkis, 1999.

Solihul Aminimal ma'mun, *Kritik Teori dan Metodologi Penggalian Hukum Islam dalam Perspektif*

Syeikh Ali Jum'ah. *Jurnal al-Mashlahah: Volume 13 Nomor 2 Desember 2019.*



Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).

Sidi Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Said Mu'inuddin Qadri, *Taqlid wa Talfiq, Terjemahan Abdul Waris Mabruk Said, Dasar* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987),

Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 1st ed. (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum*, Cet. Ke-1, Palembang: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muasir, 1999).

Widi Nopiardo, Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2017

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan ketujuh, 2008.

Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah Dirasah Muqaranah Li ahkamiha wafalsafatiha fi dlau-i al-Qur'an wa al-Sunnah*, Vol. II Beirut: Muassasah alRisalah, 1991.

Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun "Hukum Zakat", (Jakarta: PT. Litrea Antarnusa, 1973),

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 30 Ayat 1.

C. Lain-Lain

Kajian Teori," <http://repository.uin-suska.ac.id>. akses 27 Mei 2020.

<https://123dok.com/article/zakat-fithrah-dalam-bentuk-uang-fatwa-syekh-ali.y4e06kvq>,

Di Akses

05 Januari 2023, 23:27

<http://konsultasifiqh.com/zakat-fitrah-dengan-uang-tunai-bagaimana-hukumnya/>, Di

Akses 05

Januari 2023, 00:27

Kemenag.go.id, 25 Mei 2020

LAMPIRAN

Surat Edaran Zakat Fitrah Dengan Uang Provinsi Jambi



PENGUMUMAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI, KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAMBI

Nomor : 400/0051 /SETDA.KESRA-1 2/IV/2022
Nomor : 364 TAHUN 2022
Nomor : B. 024 /DP.P/MUI-JBI/IV/2022

Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan pembayaran Zakat Fitrah bagi Umat Islam di Provinsi Jambi tahun 1443 H/2022 M, berdasarkan pengumuman bersama yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, maka dengan ini kami sampaikan hasil Keputusan bersama Pemerintah Provinsi Jambi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi tentang standar zakat fitrah dalam Kab/Kota Tahun 1443 H/2022 M dalam bentuk uang sebagai berikut:

NO	KAB./KOTA	STANDAR ZAKAT FITRAH		
		TERTINGGI	MENENGAH	RENDAH
1	Kota Jambi	Rp. 43.200,-	Rp. 37.600,-	Rp. 31.200,-
2	Kab. Muaro Jambi	Rp. 54.000,-	Rp. 44.000,-	Rp. 35.000,-
3	Kab. Batang Hari	Rp. 53.200,-	Rp. 45.600,-	Rp. 38.000,-
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
6	Kab. Sarolangun	Rp. 49.400,-	Rp. 45.600,-	Rp. 41.800,-
7	Kab. Tebo	Rp. 40.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
8	Kab. Merangin	Rp. 53.200,-	Rp. 45.600,-	Rp. 38.000,-
9	Kab. Bungo	Rp. 44.800,-	Rp. 38.400,-	Rp. 32.000,-
10	Kab. Kerinci	Rp. 40.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 25.000,-
11	Kota Sungai Penuh	Rp. 47.500,-	Rp. 37.000,-	Rp. 30.000,-

Pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah kami harapkan agar melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) setempat bagi masyarakat yang ingin menunaikan Zakat Fitrah dalam bentuk beras agar dapat mempedomani ketetapan yang dikeluarkan oleh Kab/Kota masing-masing dan Kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Kota agar melaporkan hasil pengumpulan Zakat Fitrah tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Cq. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Demikian untuk dimaklumi, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita pada bulan suci Ramadhan 1443 H/2022 M, Aamin ya Rabbaf Alamin

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 16 APR 2022

Ketua
Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Jambi
DR. DR. H. HADRI HASAN, MA

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Provinsi Jambi
DR. ZOZTAFIA, S.Ag, M.Pd.I

GUBERNUR JAMBI
Dr AL HARIS, S.Sos, MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Surat Edaran Zakat Fitrah Kabupaten Muaro Jambi



PENGUMUMAN BERSAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MUARO JAMBI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 1015 / Kk.05.07/BA.03.204/2022
 NOMOR : 01 / MUI-MJ/IV/2022
 NOMOR : 29 / BAZNAS-MJ/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN BERSAMA ZAKAT FITRAH TAHUN 1443 H / 2022 M

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan kesempumaan pembayaran Zakat fitrah bagi Umat Islam pada Tahun 1443 H/ 2022 M, dan sesuai dengan hasil rapat bersama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Muaro Jambi serta memperhatikan Daftar Isian harga rata-rata Bahan Pokok Pangan Kabupaten Muaro Jambi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 7 April 2022. Untuk pembayaran /penunaian Zakat Fitrah Tahun 1443 H, dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (Imam Syafi'i) mengeluarkan Zakat Fitrah Wajib dengan makanan pokok (beras)
2. Menurut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (Mazhab Syafi'i), Imam Ahmad bin Hambal (Mazhab Hambali), Imam Malik bin Anas (Mazhab Malik) tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.
3. Menurut Imam Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mehan at-Taymi /Abu Hanifah (Mazhab Hanafi) Boleh mengeluarkan Zakat Fitrah dengan uang sesuai dengan nilai Bahan Makanan Pokok yang wajib di zakatkan.
4. Ukuran Zakat Fitrah dalam Mazhab Syafi'i dan Jumbuh Ulama adalah 4 Mud = ± 2,5 Kg Beras/Makanan Pokok
5. Ukuran Zakat Fitrah menurut imam Hanafi adalah 8 Rithi + 3,8 Kg Makanan Pokok

Dengan demikian untuk kelancaran pelaksanaan Pembayaran Zakat Fitrah Tahun 1443 H/ 2022 M sebagai berikut :

1. Bagi yang menunaikan Zakat Fitrah menggunakan makanan pokok (beras) menurut jenis beras yang biasa dikonsumsi oleh masing-masing Muzakki (Wajib Zakat) adalah dengan ukuran 2,5 Kg per orang.
2. Bagi yang menunaikan Zakat Fitrah dengan uang, dapat membayar dengan rincian sebagai berikut

a. Harga Beras Kualitas Tertinggi	Rp. 14.000 x 3,8 Kg	= Rp. 54.000,-
b. Harga Beras Kualitas Sedang	Rp. 11.500 x 3,8 Kg	= Rp. 44.000,-
c. Harga Beras Kualitas Rendah	Rp. 9.000 x 3,8 Kg	= Rp. 35.000,-

Demikian untuk dimaklumi, semoga Allah SWT menerima amal ibadah Puasa dan amaliah Ramadhan kita lainnya. Amin



Mengetahui
Bupati Muaro Jambi
H. Masnah, SE, M.T.I.P.



Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas) Kab. Muaro Jambi
Kasnadi



Sengeti, 8 April 2022 M
6 Ramadhan 1443 H
Kepala Kantor Kementerian
Agama Kab. Muaro Jambi
H. Buhri Y., S.Pd., M.El

Surat Edaran Zakat Firaah Kota Jambi



**PEMERINTAH KOTA JAMBI, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA JAMBI DAN BAZNAS KOTA JAMBI**

PENGUMUMAN BERSAMA
Nomor : 61 /KESRA/2022
Nomor : B-159 /KK.05.06/6/BA.03.2/04/2022
Nomor : 09 /MUI-KJ/IV/2022
Nomor : 144 /BAZNAS-KJ/IV/2022

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan kesempurnaan pembayaran Zakat Fitrah DAN Fidyah bagi umat Islam. Maka berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Jambi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi dan Pimpinan BAZNAS Kota Jambi, tanggal 31 Maret 2022 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, tentang penetapan standar Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 1443 H / 2022 M, dengan ini di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Standar Zakat Fitrah adalah 1 Sho' (makanan pokok) untuk 1 orang
- Zakat Fitrah dengan beras (Madzhab Syafi'i dan Jumhur Ulama')
 - Diukur dengan takaran, 1 Sho' = 4 Mud = 11 Canting Susu (Ukuran mud Sudan maupun Saudi)
 - Diukur dengan timbangan dan kehati-hatian seberat 2,8 Kg Beras
- Zakat Fitrah dengan Uang (Madzhab Hanafi)
 - Dengan simulasi sebagaimana berikut:
 - 1 Sha' = 4 Mud
 - 1 Riti' Baghdad = 128 s.d 130 Dirham
 - 2 Riti' Baghdad = 256 s.d 260 Dirham
 - 1 Dirham = 70 Syauroh = 3,125 (Hanafiyah) dan 2,975 (Jumhur)
 - Jumhur Ulama, dengan simulasi sebagai berikut:
 - 256 x 2,975 = 761,6 Gram x 4 Mud = 3,046 Kg
 - 260 x 2,975 = 773,5 Gram x 4 Mud = 3,094 Kg.
- Dari penjelasan dan simulasi point 1,2 dan 3 diatas, maka zakat fitrah Tahun 1443 H / 2022 M untuk Kota Jambi sebagai berikut :
 - Zakat Fitrah dalam bentuk makanan pokok (Beras) bertaklid kepada Madzhab Syafi'i, sebanyak 2,8 Kg perorang.
 - Zakat Fitrah dalam bentuk uang bertaklid kepada Madzhab Hanafi, nilainya sebagai berikut :
 - Beras kualitas tinggi senilai 3,2 Kg X Rp. 13.500 = **Rp. 43.200,-**
 - Beras kualitas sedang senilai 3,2 Kg X Rp. 11.750 = **Rp. 37.600,-**
 - Beras kualitas rendah senilai 3,2 Kg X Rp. 9.750 = **Rp. 31.200,-**
- Bagi masyarakat yang akan menyelenggarakan pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal 1443 H/2022 M untuk dapat :
 - Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tiap Masjid/Musholla/Langgar dan lain-lain, di SK kan oleh Ketua Baznas Kota Jambi
 - Untuk memudahkan proses dalam pengesahan SK UPZ tersebut, dapat diusulkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan di Wilayah Kecamatan masing-masing.
- Tentang Fidyah dijelaskan sebagai berikut :
 - Kriteria orang yang boleh membayar Fidyah puasa adalah sebagai berikut :
 - Orang yang sakit permanen dan diperkirakan tidak mungkin sembuh.
 - Pekerjaan Berat yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk berpuasa.
 - Orang yang pikun (hilang ingatan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- b. Orang yang termasuk dalam 3 kriteria diatas boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib membayar Fidyah sebagai berikut:
 - 1). Berupa Uang Rp. 30.000.- (perhari)
 - 2). Berupa makanan, yaitu memberi makan kepada fakir miskin 3 kali sehari untuk 1 orang

7. Kitab rujukan sebagai berikut :

1. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab (Imam Nawawi)
2. Raudlotuth-thalibin (Imam Nawawi)
3. Al-Hawi al-Kabir (Imam Mawardi)
4. Al-Mughni (Ibn Qudamah)
5. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Ibn Rusy)
6. Al-Fiqh al-Islamy Wa Adilatuhu (Syekh Wahbah az-Zuhaily)
7. Al-Makaayil wal Mawaazin asy-Syar'iyyah (Syekh 'Ali Jum'ah) dan lain-lain.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani, semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadhan Tahun ini, Amin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, 1 April 2022


Ptt Kepala
Kantor Kemenag Kota Jambi


Drs. H. Abdullah Saman, M.Pd.I

Ketua IAIN Kota Jambi


DR. KH. RALPH ANWAR US, M.Pd

Ketua BAZNAS Kota Jambi


Drs. H. Syamsir Naim

Wakil Kota Jambi,


DR. H. Syarif Fasha, M.E

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Eko Saputra
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung, 18 Agustus 2000
NIM : 103180028
Alamat Asal : Jl. Jambi-Suakkandis Km 72 Kec. Kumpeh
Kab. Muaro Jambi Kel.Tanjung Rt 11
Alamat Sekarang : Mendalo Asri Rt 03,Kec. Jambi Luar Kota, Kab.
Muaro Jambi
No. Telp/Hp : 081278012985

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : M.Ali
Nama Ibu : Halijah
Saudara : Afrizal dan Reza Praja Putra
Email : ekoputra9913@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SDN. 35 Tanjung
Tahun 2012-2015 : Ponpes Al-Anwar
Tahun 2015-2018 : MAN 2 Kota Jambi
Tahun 2018 – Sekarang : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi